



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNUS ALBERT ALEXANDER**
SITORUS;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini RT 009 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Penuntut Umum 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Albert Alexander Sitorus tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yunus Albert Alexander Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan nista" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yunus Albert Alexander Sitorus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna pink kombinasi putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih kombinasi hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu kombinasi hitam;
 - d. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam beserta charger;
 - e. 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger;
 - f. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah pedang katana beserta sarung;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah rupiah), dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

i.1 (satu) lembar Surat Pernyataan;

j.1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;

k. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR dengan No. Rangka MH31LB00AEJ130653 dan No. Mesin 14B-130675;

l.1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR;

m. 1 (satu) buah kartu Pers dengan Nomor 0039TN050218;

n. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

o. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kombinasi putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Faruki, dan kawan-kawan;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan anak berusia 4 (empat) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2019 bertempat di sebuah rumah di jalan Bustanil Arifin Rt. 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Terdakwa YUNUS ALBERT ALEXANDER SITORUS bersama-sama dengan sdr. ROBI HENDRA, ALDIUS SAPUTRA, RIO SAPUTRA, RAHMAD GADILA, ANDRE WIJAYA, ATRIANTO, AGUS

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, AHMAD FARUKI dan DIMAS SAPUTRA (Dalam Penuntutan Terpisah) Melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara:

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib sdr. RIO SAPUTRA, sdr. AGUS SETIAWAN, sdr. ATRIANTO, sdr. AHMAD FARUKI dan sdr. DIMAS SAPUTRA memergoki sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN sedang berbuat asusila di pinggir jalan di simpang Sungai Andok. Selanjutnya sdr. RIO SAPUTRA langsung menghampiri sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN yang berada didekat sepeda motornya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut agar sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN tidak melarikan diri lalu sdr. RIO SAPUTRA, sdr. AGUS SETIAWAN, sdr. AHMAD FARUKI, sdr. ATRIANTO dan sdr. DIMAS SAPUTRA membawa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dengan menggunakan sepeda motor kerumah sdr. ROBI HENDRA di Jalan Bustanil Arifin Rt 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Setibanya di rumah sdr. ROBI HENDRA, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 12 September 2019 sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dibawa ke dalam rumah tersebut selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menanyakan “sadang manga paja ko ?” sedang apa orang ini ?”) dan dijawab oleh sdr. RIO SAPUTRA “sarawanyo alah tangga kaduonyo sampai lutuik (celana kedua orang tersebut sudah turun sampai lutut)”, kemudian sdr. ROBI HENDRA memegang kerah baju sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan menendang lutut sdr. YOREZA MARINES PAPINJO lalu mengatakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO “sadang manga ang dibawah tu (sedang ngapain kamu dibawah tadi)”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “tidak ada bang”, selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN untuk pergi kesudut ruangan dalam rumah tersebut. Setelah itu sdr. ATRIANTO, sdr. ROBI HENDRA, sdr. RIO SAPUTRA, sdr. AGUS SETIAWAN, sdr. AHMAD FARUKI dan sdr. DIMAS SAPUTRA duduk mengelilingi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN, kemudian sdr. ROBI HENDRA menanyakan kepada sdr.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN dengan berkata “dimana kau tinggal?”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “saya kerja di Padang, Admin Instagram teman”, dan sdr. ALIFRA ZUHRAN menjawab “saya kerja di Bukittinggi sebagai pelayan toko”, setelah itu sdr. ROBI HENDRA meminta KTP sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sewaktu melihat KTP sdr. YOREZA MARINES PAPINJO kemudian sdr. ROBI HENDRA mengatakan “ternyata kamu bukan orang sini ya”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “ya bang, saya orang Jakarta”, selanjutnya sdr. ROBI HENDRA meminta nomor HP orang tua sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO mengatakan tidak ada memiliki handphone lalu sdr. ROBI HENDRA mengatakan “handphone siapa yang ada didalam saku celana kamu”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab kalau itu adalah handphone milik temannya selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menanyakan kepada sdr. ALIFRA ZUHRAN “dimana handphone kamu”, dan sdr. ALIFRA ZUHRAN menjawab “didalam saku depan motor bang”, kemudian sdr. RIO SAPUTRA melihat ke sepeda motor tersebut namun tidak ada handphone tersebut dan sdr. RIO SAPUTRA memberitahukan hal tersebut kepada sdr. ROBI HENDRA, karena jawaban dari sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN dianggap tidak kooperatif selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menghubungi sdr. ILHAM KUSUMA (Lurah Kampung Manggis) akan tetapi sdr. ILHAM KUSUMA sedang berada di Bukittinggi selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menghubungi Terdakwa dan meminta untuk datang kerumahnya dengan mengatakan jika ada orang tertangkap berbuat mesum. Kemudian sdr. ROBI HENDRA meminta sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk membuka kunci handphone yang dibawanya karena sdr. ROBI HENDRA menganggap dari tadi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab secara bertele-tele kemudian sdr. ROBI HENDRA mengancam sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dengan sarung pedang dengan mengatakan “den langkang ang jo saruang pedang ko, bagadele-dele jo ang dari tadi (saya pukul kamu dengan sarung pedang ini, dari tadi saya tanya kamu bertele-tele saja)”, kemudian sdr. AHMAD FARUKI menghampiri sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan mengatakan “bagadele-dele jo ang dari tadi (bertele-tele aja kamu dari tadi”, lalu sdr. AHMAD FARUKI menendang sdr. YOREZA MARINES PAPINJO, kemudian sdr. DIMAS SAPUTRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk membuka sandi handphone dan dijawab oleh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dengan mengatakan “ini bukan handphone saya bang”,

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. DIMAS SAPUTRA menendang dada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. RAHMAD GADILA tiba di rumah sdr. ROBI HENDRA. Kemudian sdr. ROBI HENDRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN tertangkap oleh pemuda sungai andok sedang melakukan perbuatan asusila di pinggir jalan simpang tiga Sungai Andok;

Kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN diinterogasi oleh sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan terkait perbuatannya yang kemudian sdr. AGUS SETIAWAN merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya dan menjaga sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN supaya tidak melarikan diri. Lalu keduanya diminta oleh sdr. ROBI HENDRA untuk mengeluarkan dompet masing-masing serta menunjukkan kartu identitasnya. Akan tetapi hanya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO yang membawa dompet sedangkan sdri. ALIFRA ZUHRAN tidak membawanya. Selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk mengeluarkan seluruh isi di dompetnya dan meletakkannya di lantai di depan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO duduk. Dimana sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meletakkan uang yang ada di dalam dompetnya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga kartu identitasnya berupa KTP, SIM dan juga kartu mahasiswa. Setelah mengetahui jika keduanya merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Terdakwa menanyakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO “kamu jurusan apa?” dan dijawab oleh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO “saya jurusan TV dan Film”, kemudian Terdakwa berkata “saya punya dendam dengan bagian rektorat kalian, besok saya pastikan kalian berdua di *Drop Out* (dikeluarkan dari kampusnya)” lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “ini masalah kami berdua bang, nggak ada embel-embel kampus, jadi ini salah saya, bukan salah kampus”, kemudian Terdakwa menunjukkan kartu Tanda Anggota Pers dari Transparan News miliknya kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan memperlihatkan Handphone miliknya jika dirinya merupakan biro bagian sumbar;

Bahwa selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dibawa keluar rumah tersebut menuju pinggir jalan kemudian sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan menyuruh keduanya untuk membuka pakaiannya dan mengancam akan mengarak keduanya keliling kampung serta merekamnya akan tetapi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menolak dengan

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kasihan dengan sdr. ALIFRA ZUHRAN dan mengatakan jika peraturan di Indonesia melarang mempertontonkan dan menyebarkan video seseorang telanjang. Setelah itu sdr. ROBI HENDRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN untuk membayar denda sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena telah melakukan perbuatan asusila di kampung tersebut dan saat itu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO merasa keberatan karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Kemudian sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan membawa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN kembali masuk ke dalam rumah;

Bahwa selanjutnya sdr. ROBI HENDRA dan sdr. ANDRE WIJAYA memaksa sdr. ALIFRA ZUHRAN untuk menulis Surat Pernyataan yang isinya tentang pengakuan kesalahan dan kesediaan untuk membayar denda sebanyak 200 (dua ratus) sak semen, dimana Surat Pernyataan tersebut ditulis oleh sdr. ALIFRA ZUHRAN dengan kata-kata atas arahan sdr. RIO SAPUTRA lalu memaksa sdr. ALIFRA ZUHRAN dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk menandatangani dengan ancaman akan ditahan dan tidak diperbolehkan untuk pulang;

Selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menayakan kepada sdr. ROBI HENDRA taksiran harga 200 (dua ratus) sak semen dan dijawab oleh sdr. ROBI HENDRA bahwa taksiran harga 200 (dua ratus) sak semen senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO keberatan dengan mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. lalu sdr. ROBI HENDRA langsung mengambil senjata tajam berupa pedang katana yang terpajang di dinding ruangan, setelah itu menarik pedang tersebut hingga pedang tersebut tertarik setengah dari sarungnya dengan berkata "katanya mau bayar denda! bayarlah!". Kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meminta keringanan supaya dapat membayar permintaan sejumlah uang tersebut dalam tempo selama lebih dari 1 (satu) bulan. Mendengar perkataan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tersebut, sdr. ROBI HENDRA langsung mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya lalu memposisikan pedang tersebut di atas kepala sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dengan berkata "saya berani melakukan apa saja ke kalian berdua", dan hal tersebut membuat sdr. YOREZA MARINES PAPINJO ketakutan. kemudian sdr. RIO SAPUTRA meminta supaya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN melunasinya dalam waktu satu sampai dengan tiga hari. Oleh karena sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tidak memiliki cukup uang, kemudian sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan meminta uang

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna merah kombinasi putih nomor polisi BP 5266 IR dengan no. rangka MH31LB00AEJ130653 dan no. mesin 14B-130675 berikut kunci kontaknya milik sdri. ALIFRA ZUHRAN sebagai jaminan pengganti 200 (dua ratus) sak semen;

Selanjutnya oleh karena jaminan tersebut dinilai tidak cukup, kemudian sdr. RIO SAPUTRA dan sdr. ATRIANTO mengawal sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menggunakan sepeda motor dengan bonceng tiga pergi ke ATM BNI di Bukit Surungan Kota Padang Panjang dan menarik seluruh uang yang ada di kartu ATM atau tabungan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger milik sdr. YOREZA MARINES PAPINJO di kosannya. Setelah itu kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meletakkan laptop serta uang tersebut di lantai pondok tempat semula sdr. YOREZA MARINES PAPINJO diinterogasi oleh sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan. Kemudian sdr. AHMAD FARUKI dan sdr. RAHMAD GADILA mengawal sdri. ALIFRA ZUHRAN menggunakan sepeda motor dengan bonceng tiga mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna putih beserta chargernya dan tas serta uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdri. ALIFRA ZUHRAN di kosannya, setelah itu kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA lalu sdri. ALIFRA ZUHRAN meletakkan laptop tersebut di tempat yang sama dengan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meletakkan laptop miliknya;

Selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan membawanya keluar dari dalam rumah tersebut menuju pinggir jalan. Lalu Terdakwa menunjukkan handphone miliknya yang berisikan konsep berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN. Lalu terdakwa mengatakan jika berita tersebut akan diterbitkan dan mengancam jika berita tersebut akan sampai ke rektorat ISI Padang Panjang sehingga dapat membuat keduanya di *Drop Out* dari kampusnya. Kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO yang ketakutan meminta tolong kepada Terdakwa agar tidak melaporkannya ke pihak Kampus atau memberitakan perihal perbuatan asusila yang dilakukannya. Lalu Terdakwa mengatakan *"kalau mau lepas kamu harus berguna bagi saya"* dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menawarkan diri dengan menjawab *"saya bisa bantu edit foto, edit video, ngedesain dan membuat musik"* akan tetapi Terdakwa membalas dengan jawaban *"saya tidak butuh itu, saya butuh kamera!!"* dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO berkata *"kalau kamera saya*

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya bang, kalau butuh laptop boleh abang ambil” lalu Terdakwa menjawab “laptop kan sudah menjadi jaminan denda kalian jadi itu urusan kamu dengan pemuda, saya gak mau laptop” dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “tapikan saya tidak punya kamera saya Cuma punya laptop, trus selain kamera gak ada jalan lain” dan Terdakwa berkata “saya mau Hp (vivo v15)” lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “kalau Hp saya tidak bisa bang” lalu Terdakwa mengatakan “ya udah kalau begitu gak ada deal kamu saya pastikan kamu besok Drop Out” dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO hanya pasrah saja pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk kembali masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa memanggil sdri. ALIFRA ZUHRAN dan keduanya negosiasi. Setelah itu sdri. ALIFRA ZUHRAN mendatangi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO lalu mengatakan “bang Alex minta uang sebesar Rp., 1.000.000- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan sore ini juga kalau tidak Bang Alex bakal melaporkan kita supaya di DO” dan setelah itu Sdr. YOREZA MARINES PAPINJO merasa keberatan dan meminta sdri. ALIFRA ZUHRAN untuk bernegosiasi kembali dengan Terdakwa, setelah itu sdri. ALIFRA ZUHRAN pergi menemui Terdakwa dan meminta keringanan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta supaya diberikan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat harus sudah diserahkan kepada Terdakwa paling lambat sebelum pukul 12.00 Wib dan apabila tidak diserahkan maka Terdakwa mengancam akan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak ISI dan akan memberitakan perbuatan asusila tersebut. Sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN yang merasa tertekan kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian sdri. ALIFRA ZUHRAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. ROBI HENDRA yang selanjutnya oleh sdr. ROBI HENDRA dikembalikan kepada sdri. ALIFRA ZUHRAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib datang sdr. ALDIUS SAPUTRA lalu menanyakan identitas sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN, yang saat itu dijawab oleh sdri. ALIFRA ZUHRAN jika kartu identitasnya tertinggal di kosannya, kemudian sdr. ALDIUS SAPUTRA menyuruh sdri. ALIFRA ZUHRAN mengambilnya dengan dikawal oleh dirinya dan sdr. RAHMAD GADILA menggunakan mobil sdr. ALDIUS SAPUTRA. Sesampainya dikosan, sdri. ALIFRA ZUHRAN mengambil kartu identitasnya.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu sdr. ALDIUS SAPUTRA juga memaksa sdri. ALIFRA ZUHRAN untuk sekaligus mengambil handphone miliknya untuk tambahan barang jaminan pembayaran denda dengan ancaman akan ditahan dan diarak keliling kampung dengan keadaan telanjang dan direkam. Mendengar hal tersebut, sdri. ALIFRA ZUHRAN yang takut kemudian mengambil handphone miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna ungu kombinasi hitam dan menyerahkannya kepada sdr. RAHMAD GADILA. Setelah itu kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA. Sesampainya di rumah tersebut, sdr. RAHMAD GADILA menyerahkan handphone VIVO warna ungu kombinasi hitam milik sdri. ALIFRA ZUHRAN kepada sdr. ROBI HENDRA untuk dijadikan barang jaminan pembayaran denda. Selanjutnya sdr. ROBI HENDRA juga menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk mengambil handphone miliknya untuk dijadikan barang jaminan. Kemudian sdr. ALDIUS SAPUTRA mengawal sdr. YOREZA MARINES PAPINJO ke kosannya untuk mengambil handphone Akan tetapi oleh karena pada saat akan mengambil handphone tersebut kamar kos sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dikunci dari dalam oleh teman satu kosnya sehingga sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tidak jadi mengambil handphone miliknya dan kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA;

Selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN memohon agar diperbolehkan untuk pulang dengan mengatakan jika dirinya ada kuliah pagi hari akan tetapi sdr. ANDRE WIJAYA tidak memperbolehkannya. Lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO mengatakan apabila tidak diperbolehkan untuk pulang lantas bagaimana dirinya akan mencari uang untuk pembayaran denda tersebut. Kemudian sdr. ANDRE WIJAYA mengancam akan menjual seluruh barang jaminan tersebut apabila sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN tidak membayar denda. Lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO memohon untuk tidak menjual barang-barang tersebut kemudian sdr. ANDRE WIJAYA tetap meminta 2 (dua) handphone milik sdr. YOREZA MARINES PAPINJO yang tidak jadi diambil tadi sebagai tambahan barang jaminan dan sdr. ALDIUS SAPUTRA mengatakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO jika dirinya yang akan mengambil pada pagi harinya;

Bahwa selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN terus memohon untuk diperbolehkan pulang dengan alasan akan mencari uang untuk diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata *"itu urusan kamu, pokoknya kalau lebih dari jam 12.00 Wib saya pastikan kamu di DO !"* kemudian sdr. ANDRE WIJAYA menyuruh sdr. YOREZA MARINES

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPINJO untuk menyuruh temannya saja yang mengantarkan uang untuk Terdakwa ke tempat tersebut. Akan tetapi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tetap ingin pulang, kemudian sdr. ANDRE WIJAYA langsung mengancam sdr. YOREZA MARINES PAPINJO akan memotong rambutnya menggunakan pedang dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO serta sdr. ALIFRA ZUHRAN tetap ditahan;

Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN diperbolehkan pulang ke kosannya, dimana sdr. YOREZA MARINES PAPINJO diantar oleh sdr. ALDIUS SAPUTRA menggunakan mobilnya sedangkan sdr. ALIFRA ZUHRAN diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor sdr. ALIFRA ZUHRAN;

Bahwa sekira pukul 07.45 Wib sdr. ALDIUS SAPUTRA menghubungi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan datang ke kosan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk mengambil handphone milik sdr. YOREZA MARINES PAPINJO. Lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna pink kombinasi putih dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna putih kombinasi hitam yang kemudian kedua handphone tersebut diserahkan oleh sdr. ALDIUS SAPUTRA kepada sdr. ROBI HENDRA untuk dijadikan barang jaminan pembayaran denda;

Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelfon sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menyuruh supaya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO segera memberikan sisa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum pukul 12.00 Wib dan menentukan tempat pertemuan untuk penyerahan uang tersebut di depan masjid Muhammadiyah Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib, sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menelpon Terdakwa dan mengatakan akan pergi ke depan masjid Muhammadiyah Padang Panjang untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO di depan masjid Muhammadiyah Padang Panjang lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN dalam hal menyerahkan barang-barang miliknya dilakukan secara terpaksa karena dibawah tekanan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepadanya sebagaimana dalam uraian di atas. Dan akibat dari perbuatan

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan, sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa YUNUS ALBERT ALEXANDER SITORUS Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2019 bertempat di sebuah rumah di jalan Bustanil Arifin RT. 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib sdr. RIO SAPUTRA, sdr. AGUS SETIAWAN, sdr. ATRIANTO, sdr. AHMAD FARUKI dan sdr. DIMAS SAPUTRA memergoki sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN sedang berbuat asusila di pinggir jalan di simpang Sungai Andok. Selanjutnya sdr. RIO SAPUTRA langsung menghampiri sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN yang berada didekat sepeda motornya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut agar sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN tidak melarikan diri lalu sdr. RIO SAPUTRA, sdr. AGUS SETIAWAN, sdr. AHMAD FARUKI, sdr. ATRIANTO dan sdr. DIMAS SAPUTRA membawa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dengan menggunakan sepeda motor kerumah sdr. ROBI HENDRA di Jalan Bustanil Arifin Rt 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Setibanya di rumah sdr. ROBI HENDRA, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 12 September 2019 sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dibawa ke dalam rumah tersebut selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menanyakan "sadang manga paja ko ?" sedang apa orang ini ?)" dan dijawab oleh sdr. RIO SAPUTRA "sarawanyo alah tangga kaduonyo sampai

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutuik (celana kedua orang tersebut sudah turun sampai lutut)”, kemudian sdr. ROBI HENDRA memegang kerah baju sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan menendang lutut sdr. YOREZA MARINES PAPINJO lalu mengatakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO “sadang manga ang dibawah tu (sedang ngapain kamu dibawah tadi)”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “tidak ada bang”, selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN untuk pergi kesudut ruangan dalam rumah tersebut. Setelah itu sdr. ATRianto, sdr. ROBI HENDRA, sdr. RIO SAPUTRA, sdr. AGUS SETIAWAN, sdr. AHMAD FARUKI dan sdr. DIMAS SAPUTRA duduk mengelilingi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN, kemudian sdr. ROBI HENDRA menanyakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dengan berkata “dimana kau tinggal ?”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “saya kerja di Padang, Admin Instagram teman”, dan sdri. ALIFRA ZUHRAN menjawab “saya kerja di Bukittinggi sebagai pelayan toko”, setelah itu sdr. ROBI HENDRA meminta KTP sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sewaktu melihat KTP sdr. YOREZA MARINES PAPINJO kemudian sdr. ROBI HENDRA mengatakan “ternyata kamu bukan orang sini ya”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab “ya bang, saya orang Jakarta”, selanjutnya sdr. ROBI HENDRA meminta nomor HP orang tua sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO mengatakan tidak ada memiliki handphone lalu sdr. ROBI HENDRA mengatakan “handphone siapa yang ada didalam saku celana kamu”, dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab kalau itu adalah handphone milik temannya selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menanyakan kepada sdri. ALIFRA ZUHRAN “dimana handphone kamu”, dan sdri. ALIFRA ZUHRAN menjawab “didalam saku depan motor bang”, kemudian sdr. RIO SAPUTRA melihat ke sepeda motor tersebut namun tidak ada handphone tersebut dan sdr. RIO SAPUTRA memberitahukan hal tersebut kepada sdr. ROBI HENDRA, karena jawaban dari sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dianggap tidak kooperatif selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menghubungi sdr. ILHAM KUSUMA (Lurah Kampung Manggis) akan tetapi sdr. ILHAM KUSUMA sedang berada di Bukittinggi selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menghubungi Terdakwa dan meminta untuk datang kerumahnya dengan mengatakan jika ada orang tertangkap berbuat mesum. Kemudian sdr. ROBI HENDRA meminta sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk membuka kunci handphone yang dibawanya karena sdr. ROBI HENDRA menganggap dari tadi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab secara

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertele-tele kemudian sdr. ROBI HENDRA mengancam sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dengan sarung pedang dengan mengatakan “den langkang ang jo saruang pedang ko, bagadele-dele jo ang dari tadi (saya pukul kamu dengan sarung pedang ini, dari tadi saya tanya kamu bertele-tele saja)”, kemudian sdr. AHMAD FARUKI menghampiri sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan mengatakan “bagadele-dele jo ang dari tadi (bertele-tele aja kamu dari tadi”, lalu sdr. AHMAD FARUKI menendang sdr. YOREZA MARINES PAPINJO, kemudian sdr. DIMAS SAPUTRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk membuka sandi handphone dan dijawab oleh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dengan mengatakan “ini bukan handphone saya bang”, kemudian sdr. DIMAS SAPUTRA menendang dada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. RAHMAD GADILA tiba di rumah sdr. ROBI HENDRA. Kemudian sdr. ROBI HENDRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN tertangkap oleh pemuda sungai andok sedang melakukan perbuatan asusila di pinggir jalan simpang tiga Sungai Andok;

Kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN diinterogasi oleh sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan terkait perbuatannya yang kemudian sdr. AGUS SETIAWAN merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya dan menjaga sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN supaya tidak melarikan diri. Lalu keduanya diminta oleh sdr. ROBI HENDRA untuk mengeluarkan dompet masing-masing serta menunjukkan kartu identitasnya. Akan tetapi hanya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO yang membawa dompet sedangkan sdri. ALIFRA ZUHRAN tidak membawanya. Selanjutnya sdr. ROBI HENDRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk mengeluarkan seluruh isi di dompetnya dan meletakkanya di lantai di depan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO duduk. Dimana sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meletakkan uang yang ada di dalam dompetnya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga kartu identitasnya berupa KTP, SIM dan juga kartu mahasiswa. Setelah mengetahui jika keduanya merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Terdakwa menanyakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO “kamu jurusan apa?” dan dijawab oleh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO “saya jurusan TV dan Film”, kemudian Terdakwa berkata “saya punya dendam dengan bagian rektorat kalian, besok saya pastikan kalian berdua di *Drop Out* (dikeluarkan dari kampusnya)” lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ini masalah kami berdua bang, nggak ada embel-embel kampus, jadi ini salah saya, bukan salah kampus”, kemudian Terdakwa menunjukkan kartu Tanda Anggota Pers dari Transparan News miliknya kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan memperlihatkan Handphone miliknya jika dirinya merupakan biro bagian sumbar;

Bahwa selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN dibawa keluar rumah tersebut menuju pinggir jalan kemudian sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan menyuruh keduanya untuk membuka pakaiannya dan mengancam akan mengarak keduanya keliling kampung serta merekamnya akan tetapi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menolak dengan alasan kasihan dengan sdr. ALIFRA ZUHRAN dan mengatakan jika peraturan di Indonesia melarang mempertontonkan dan menyebarkan video seseorang telanjang. Setelah itu sdr. ROBI HENDRA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN untuk membayar denda sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena telah melakukan perbuatan asusila di kampung tersebut dan saat itu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO merasa keberatan karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Kemudian sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan membawa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN kembali masuk ke dalam rumah;

Bahwa selanjutnya sdr. ROBI HENDRA dan sdr. ANDRE WIJAYA memaksa sdr. ALIFRA ZUHRAN untuk menulis Surat Pernyataan yang isinya tentang pengakuan kesalahan dan kesediaan untuk membayar denda sebanyak 200 (dua ratus) sak semen, dimana Surat Pernyataan tersebut ditulis oleh sdr. ALIFRA ZUHRAN dengan kata-kata atas arahan sdr. RIO SAPUTRA lalu memaksa sdr. ALIFRA ZUHRAN dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk menandatangani dengan ancaman akan ditahan dan tidak diperbolehkan untuk pulang;

Selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menayakan kepada sdr. ROBI HENDRA taksiran harga 200 (dua ratus) sak semen dan dijawab oleh sdr. ROBI HENDRA bahwa taksiran harga 200 (dua ratus) sak semen senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO keberatan dengan mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. lalu sdr. ROBI HENDRA langsung mengambil senjata tajam berupa pedang katana yang terpajang di dinding ruangan, setelah itu menarik pedang tersebut hingga pedang tersebut tertarik setengah dari sarungnya dengan berkata “katanya mau bayar denda! bayarlah!”. Kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meminta keringanan supaya dapat membayar permintaan



sejumlah uang tersebut dalam tempo selama lebih dari 1 (satu) bulan. Mendengar perkataan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tersebut, sdr. ROBI HENDRA langsung mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya lalu memposisikan pedang tersebut di atas kepala sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dengan berkata “saya berani melakukan apa saja ke kalian berdua”, dan hal tersebut membuat sdr. YOREZA MARINES PAPINJO ketakutan. kemudian sdr. RIO SAPUTRA meminta supaya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN melunasinya dalam waktu satu sampai dengan tiga hari. Oleh karena sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tidak memiliki cukup uang, kemudian sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan meminta uang dan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna merah kombinasi putih nomor polisi BP 5266 IR dengan no. rangka MH31LB00AEJ130653 dan no. mesin 14B-130675 berikut kunci kontaknya milik sdri. ALIFRA ZUHRAN sebagai jaminan pengganti 200 (dua ratus) sak semen;

Selanjutnya oleh karena jaminan tersebut dinilai tidak cukup, kemudian sdr. RIO SAPUTRA dan sdr. ATRIANTO mengawal sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menggunakan sepeda motor dengan bonceng tiga pergi ke ATM BNI di Bukit Surungan Kota Padang Panjang dan menarik seluruh uang yang ada di kartu ATM atau tabungan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger milik sdr. YOREZA MARINES PAPINJO di kosannya. Setelah itu kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meletakkan laptop serta uang tersebut di lantai pondok tempat semula sdr. YOREZA MARINES PAPINJO diinterogasi oleh sdr. ROBI HENDRA dan kawan-kawan. Kemudian sdr. AHMAD FARUKI dan sdr. RAHMAD GADILA mengawal sdri. ALIFRA ZUHRAN menggunakan sepeda motor dengan bonceng tiga mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna putih beserta chargernya dan tas serta uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdri. ALIFRA ZUHRAN di kosannya, setelah itu kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA lalu sdri. ALIFRA ZUHRAN meletakkan laptop tersebut di tempat yang sama dengan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO meletakkan laptop miliknya;

Selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan membawanya keluar dari dalam rumah tersebut menuju pinggir jalan. lalu Terdakwa menunjukkan handphone miliknya yang berisikan konsep berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN. Lalu terdakwa mengatakan jika berita tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan mengancam jika berita tersebut akan sampai ke rektorat ISI Padang Panjang sehingga dapat membuat keduanya di *Drop Out* dari kampusnya. Kemudian sdr. YOREZA MARINES PAPINJO yang ketakutan meminta tolong kepada Terdakwa agar tidak melaporkannya ke pihak Kampus atau memberitakan perihal perbuatan asusila yang dilakukannya. Lalu Terdakwa mengatakan *"kalau mau lepas kamu harus berguna bagi saya"* dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menawarkan diri dengan menjawab *"saya bisa bantu edit foto, edit video, ngedesain dan membuat musik"* akan tetapi Terdakwa membalas dengan jawaban *"saya tidak butuh itu, saya butuh kamera!!"* dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO berkata *"kalau kamera saya tidak punya bang, kalau butuh laptop boleh abang ambil"* lalu Terdakwa menjawab *"laptop kan sudah menjadi jaminan denda kalian jadi itu urusan kamu dengan pemuda, saya gak mau laptop"* dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab *"tapikan saya tidak punya kamera saya Cuma punya laptop, trus selain kamera gak ada jalan lain"* dan Terdakwa berkata *"saya mau Hp (vivo v15)"* lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menjawab *"kalau Hp saya tidak bisa bang"* lalu Terdakwa mengatakan *"ya udah kalau begitu gak ada deal kamu saya pastikan kamu besok Drop Out"* dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO hanya pasrah saja pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk kembali masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa memanggil sdri. ALIFRA ZUHRAN dan keduanya negosiasi. Setelah itu sdri. ALIFRA ZUHRAN mendatangi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO lalu mengatakan *"bang Alex minta uang sebesar Rp., 1.000.000- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan sore ini juga kalau tidak Bang Alex bakal melaporkan kita supaya di DO"* dan setelah itu Sdr. YOREZA MARINES PAPINJO merasa keberatan dan meminta sdri. ALIFRA ZUHRAN untuk bernegosiasi kembali dengan Terdakwa, setelah itu sdri. ALIFRA ZUHRAN pergi menemui Terdakwa dan meminta keringanan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta supaya diberikan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat harus sudah diserahkan kepada Terdakwa paling lambat sebelum pukul 12.00 Wib dan apabila tidak diserahkan maka Terdakwa mengancam akan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak ISI dan akan memberitakan perbuatan asusila tersebut. Sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN yang merasa tertekan kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian sdri. ALIFRA ZUHRAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa uang

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. ROBI HENDRA yang selanjutnya oleh sdr. ROBI HENDRA dikembalikan kepada sdri. ALIFRA ZUHRAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib datang sdr. ALDIUS SAPUTRA lalu menanyakan identitas sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN, yang saat itu dijawab oleh sdri. ALIFRA ZUHRAN jika kartu identitasnya tertinggal di kosannya, kemudian sdr. ALDIUS SAPUTRA menyuruh sdri. ALIFRA ZUHRAN mengambilnya dengan dikawal oleh dirinya dan sdr. RAHMAD GADILA menggunakan mobil sdr. ALDIUS SAPUTRA. Sesampainya dikosan, sdri. ALIFRA ZUHRAN mengambil kartu identitasnya. Selain itu sdr. ALDIUS SAPUTRA juga memaksa sdri. ALIFRA ZUHRAN untuk sekaligus mengambil handphone miliknya untuk tambahan barang jaminan pembayaran denda dengan ancaman akan ditahan dan diarak keliling kampung dengan keadaan telanjang dan direkam. Mendengar hal tersebut, sdri. ALIFRA ZUHRAN yang takut kemudian mengambil handphone miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna ungu kombinasi hitam dan menyerahkannya kepada sdr. RAHMAD GADILA. Setelah itu kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA. Sesampainya di rumah tersebut, sdr. RAHMAD GADILA menyerahkan handphone VIVO warna ungu kombinasi hitam milik sdri. ALIFRA ZUHRAN kepada sdr. ROBI HENDRA untuk dijadikan barang jaminan pembayaran denda. Selanjutnya sdr. ROBI HENDRA juga menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk mengambil handphone miliknya untuk dijadikan barang jaminan. Kemudian sdr. ALDIUS SAPUTRA mengawal sdr. YOREZA MARINES PAPINJO ke kosannya untuk mengambil handphone Akan tetapi oleh karena pada saat akan mengambil handphone tersebut kamar kos sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dikunci dari dalam oleh teman satu kosnya sehingga sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tidak jadi mengambil handphone miliknya dan kembali ke rumah sdr. ROBI HENDRA;

Selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN memohon agar diperbolehkan untuk pulang dengan mengatakan jika dirinya ada kuliah pagi hari akan tetapi sdr. ANDRE WIJAYA tidak memperbolehkannya. Lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO mengatakan apabila tidak diperbolehkan untuk pulang lantas bagaimana dirinya akan mencari uang untuk pembayaran denda tersebut. Kemudian sdr. ANDRE WIJAYA mengancam akan menjual seluruh barang jaminan tersebut apabila sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN tidak membayar denda. Lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO memohon untuk tidak menjual

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut kemudian sdr. ANDRE WIJAYA tetap meminta 2 (dua) handphone milik sdr. YOREZA MARINES PAPINJO yang tidak jadi diambil tadi sebagai tambahan barang jaminan dan sdr. ALDIUS SAPUTRA mengatakan kepada sdr. YOREZA MARINES PAPINJO jika dirinya yang akan mengambil pada pagi harinya;

Bahwa selanjutnya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN terus memohon untuk diperbolehkan pulang dengan alasan akan mencari uang untuk diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata *"itu urusan kamu, pokoknya kalau lebih dari jam 12.00 Wib saya pastikan kamu di DO !"* kemudian sdr. ANDRE WIJAYA menyuruh sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk menyuruh temannya saja yang mengantarkan uang untuk Terdakwa ke tempat tersebut. Akan tetapi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO tetap ingin pulang, kemudian sdr. ANDRE WIJAYA langsung mengancam sdr. YOREZA MARINES PAPINJO akan memotong rambutnya menggunakan pedang dan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO serta sdr. ALIFRA ZUHRAN tetap ditahan;

Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdr. ALIFRA ZUHRAN diperbolehkan pulang ke kosannya, dimana sdr. YOREZA MARINES PAPINJO diantar oleh sdr. ALDIUS SAPUTRA menggunakan mobilnya sedangkan sdr. ALIFRA ZUHRAN diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor sdr. ALIFRA ZUHRAN;

Bahwa sekira pukul 07.45 Wib sdr. ALDIUS SAPUTRA menghubungi sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan datang ke kosan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO untuk mengambil handphone milik sdr. YOREZA MARINES PAPINJO. Lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna pink kombinasi putih dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna putih kombinasi hitam yang kemudian kedua handphone tersebut diserahkan oleh sdr. ALDIUS SAPUTRA kepada sdr. ROBI HENDRA untuk dijadikan barang jaminan pembayaran denda;

Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelfon sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menyuruh supaya sdr. YOREZA MARINES PAPINJO segera memberikan sisa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum pukul 12.00 Wib dan menentukan tempat pertemuan untuk penyerahan uang tersebut di depan masjid Muhammadiyah Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib, sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menelpon Terdakwa dan mengatakan akan pergi ke depan masjid Muhammadiyah

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. YOREZA MARINES PAPINJO di depan masjid Muhammadiyah Padang Panjang lalu sdr. YOREZA MARINES PAPINJO menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN dalam hal menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa dilakukan secara terpaksa karena dibawah tekanan Terdakwa yang mengancam akan melaporkannya ke pihak kampus (ISI Padang Panjang) tempat sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN kuliah dan mengancam akan memberitakannya melalui media massa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. YOREZA MARINES PAPINJO dan sdri. ALIFRA ZUHRAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldius Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini karena kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut bersama Saksi, Rahmat Gadila, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Robi Hendra, Andre Wijaya, Dimas Saputra, dan Agus Setiawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 02.15 WIB Saksi pergi ke rumah Robi Hendra yang mana tujuan Saksi saat itu hendak pergi main-main, dan sesampai di rumah Robi Hendra yang

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana saat itu Saksi berada di jalan dekat rumah Robi Hendra, Saksi bertemu dengan Robi Hendra dan Terdakwa Bersama seorang perempuan yang tidak saya kenal;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan apa yang telah terjadi, lalu Saksi mendengar suara dari salah seorang yang berada di lokasi, namun Saksi sudah lupa siapa yang berkata saat itu, yang berkata "ada orang tertangkap" dan setelah mendengar kata-kata itu Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah sekira pukul 02.35 WIB Saksi menaikkan barang yang sebelumnya sudah dipeking ke dalam sebuah mobil milik keluarga Saksi, dan setelah Saksi memuat barang di mobil tersebut, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi kembali lagi ke rumah Robi Hendra dengan menggunakan mobil minibus tersebut dengan tujuan saat itu hanya sekedar pergi main-main saja ke rumah Robi Hendra;

- Bahwa setelah sampai di rumah Robi Hendra, Saksi masuk ke dalam rumah, dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, Robi Hendra, dan Rahmad Gadila, juga Saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi mendekati mereka dan berbincang-bincang, ternyata yang perempuan bernama Alifa Zuhran dan laki-laki bernama Yoreza Marines Papinjo;

- Bahwa kemudian Saksi merekam mereka berdua dengan menggunakan handphone milik Saksi, dan setelah itu Saksi menanyakan identitas mereka berdua, dan Alifra Zuhran menjawab "identitas saya di rumah bang", setelah itu Saksi mengajak Alifra Zuhran pergi menjemput identitasnya, yang mana saat itu Saksi ditemani oleh Rahmad Gadila dengan menggunakan mobil minibus Saksi dengan tujuan ke Bukit Surungan tempat kos Alifra Zuhran;

- Bahwa setibanya di tempat kos ternyata kosannya terkunci, dan kunci kosnya berada di tempat temannya, setelah itu kami bertiga pergi ke rumah temannya yang beralamat di belakang Kantor DPRD Kota Padang Panjang, sesampai di tempat temannya, Alifra Zuhran turun dan kami berdua menunggu saja di mobil, setelah kunci didapat kami pun kembali lagi ke kos Alifra Zuhran tersebut untuk mengambil identitasnya, setelah Alifra Zuhran mengambil identitasnya lalu diserahkan kepada Rahmad Gadila, setelah itu kami bertiga pergi menuju ke Balai-Balai yang mana saat itu Saksi ingin membeli rokok, setelah Saksi membeli rokok barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertiga kembali menuju ke rumah Robi Hendra, dan sampai di rumah Robi Hendra sekira pukul 05.30 WIB;

- Bahwa saat di rumah Robi Hendra sekira pukul 05.40 WIB, Saksi berkata kepada Robi Hendra, Rahmad Gadila, dan Terdakwa untuk pulang dulu, tetapi sesampai Saksi di pintu keluar rumah, Saksi mendengar suara dari dalam rumah yang perkataannya saat itu yaitu "tolong kamu bawa laki-laki ini sekalian bang" dan Saksi menjawab "ok" dan setelah itu Yoreza Marines Papinjo keluar dari dalam rumah Robi Hendra naik mobil Saksi, dan Saksi mengantar Yoreza Marines Papinjo ke tempat kosnya yang beralamat di Guguk Malintang Kota Padang Panjang, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Yoreza Marines Papinjo menggunakan handphone Saksi dengan perkataan "kamu dimana dek?" dan dijawab oleh Yoreza Marines Papinjo "di tempat kos bang" dan Saksi bertanya "apakah kita bisa bertemu?" dan dijawab "bisa bang, dimana mau ketemu nya bang?" dan Saksi menjawab "terserah kamu saja yang menentukan lokasinya" dan dijawab "ok bang kita bertemu dekat lapangan kantin saja bang" dan Saksi menjawab lagi "sekalian Alifra Zuhra kamu bawa bersama kamu" dan dijawab "ok bang" dan Saksi berkata "ok lah kalau begitu saya jalan lagi" dan dijawab "ok bang";

- Bahwa setelah itu Saksi sendiri pergi ke lokasi dengan menggunakan mobil Saksi, dan saat hampir mendekati lokasi Saksi menghubungi Yoreza Marines Papinjo menggunakan handphone dengan berkata "dimana kamu dek?" dan dijawabnya "sudah didekat lapangan bang", lalu Saksi mematikan handphone, dan setelah itu barulah kami bertiga bertemu;

- Bahwa setelah bertemu dengan Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra di Lapangan Kantin, Saksi menyuruh mereka berdua menaiki mobil Saksi, lalu Saksi membawa mereka jalan-jalan ke Kampung Dobi Padang Panjang, setelah itu Saksi pergi ke ATM Bank BRI dekat gerbang masuk kampus ISI Padang Panjang, dan setibanya di ATM tersebut Saksi tidak jadi mengambil uang dikarenakan saat itu ATM sedang ramai oleh masyarakat yang akan mengambil uang, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Bintungan Panyalaiaa, lalu kembali lagi ke arah Padang Panjang, dan mampir lagi ke ATM kampus

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISI namun ATM masih ramai dan Saksi tidak jadi mengambil uang, setelah itu Saksi bertanya kepada Alifra Zuhra dengan pertanyaan "kamu ada uang?" dan dijawab "ada bang Rp15.000,00", lalu Saksi berkata "kamu serahkan uang tersebut kepada Yoreza Marines Papinjo" dan dijawab oleh Alifra Zuhra "ok bang", setelah itu Saksi bertanya kepada Yoreza Marines Papinjo dengan perkataan "apakah uang itu cukup buat kamu makan?" dan dijawab "cukup bang", kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pergi mengantar Yoreza Marines Papinjo ke tempat kosnya yang berada di Guguk Malintang Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Yoreza Marines Papinjo, Saksi melanjutkan perjalanan bersama Alifra Zuhra ke lapangan kantin mengantarkan Alifra Zuhra untuk mengambil sepeda motornya yang saat itu ditinggal, setibanya di lapangan kantin Saksi berkata kepada Alifra Zuhra "kamu ambillah motor kamu tersebut, dan kamu letakan di kos kamu, setelah itu kamu langsung keluar lagi", lalu Alifra Zuhra menjawab "memangnya kita mau kemana bang?", dan Saksi jawab "kita pergi makan", kemudian Alifra Zuhra pergi ke kosnya;

- Bahwa setelah itu kami berdua pergi ke ATM ISI Padang Panjang mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi memberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Alifra Zuhra dengan tujuan untuk makan Alifra Zuhra dan sisanya untuk mengganti uang Alifra Zuhra sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diberikannya kepada Yoreza Marines Papinjo, kemudian Saksi membawa mobil ke arah Kampung Dobi Padang Panjang, dan sekira pukul 19.00 WIB di saat dalam perjalanan Alifra Zuhra berkata pada Saksi "saya mau pulang saja bang, karena kepala saya sedang sakit", lalu Saksi menjawab "sebentar lagilah pulang nya 10 menit lagilah", dan Alifra Zuhra menjawab "sekarang ajalah bang", lalu Saksi jawab "ok lah dek", setelah itu mobil yang Saksi kendara mengarah ke terminal, dan saat dalam perjalanan Alifra Zuhra berkata "bang saya mau pulang saja bang, kepala saya sakit bang", lalu Saksi jawab "ok", dan setelah itu mobil Saksi arahkan lagi ke arah RSUD Padang Panjang, kemudian saat dalam perjalanan Saksi memberhentikan mobil di depan sebuah bengkel motor yang tidak jauh dari jembatan layang Simpang 8, dan setelah mobil berhenti dalam keadaan mesin hidup, Saksi keluar dari mobil dengan tujuan menghubungi teman Saksi bernama Randi melalui handphone untuk meminta uang Saksi, dan tidak lama kemudian setelah

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berbincang dengan teman Saksi, Saksi pun kembali lagi masuk ke dalam mobil, lalu secara tiba-tiba Saksi mencium pipi sebelah kanan Alifra Zuhra sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi mencium tiba-tiba Alifra Zuhra terkejut dan melarikan diri dari pintu mobil sebelah kirinya, setelah itu Saksi melihat dari dalam mobil Alifra Zuhra lari ke arah sebuah warung yang berada di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi menjalankan mobil, dan saat dalam perjalanan Saksi menghubungi Yoreza Marines Papinjo menggunakan handphone, dengan perkataan "dek kamu jemput Alifra Zuhra di Simpang 8 dekat jembatan layang", dan Yoreza Marines Papinjo menjawab "iya bang", kemudian Saksi pun pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah mengambil uang Alifra Zuhra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikannya kepada Robi Hendra, kemudian diberikannya lagi kepada Alifra Zuhra sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mencium Alifra Zuhra secara tiba-tiba dan spontan saja, karena Alifra Zuhra telah memancing-mancing Saksi duluan dan mendekat-dekat kepada Saksi sambil memegang tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Robi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini karena kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah milik Saksi di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut bersama Saksi, Rahmat Gadila, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Aldius Saputra, Andre Wijaya, Dimas Saputra, dan Agus Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.40 WIB, Saksi ditelepon melalui handphone oleh abang kandung Saksi bernama Rio Saputra, dan Saksi berkata “ada apa Rio?”, lalu dijawabnya “ada orang yang sedang bertelanjang di jalan baru/dekat simpang Sungai Andok, celana perempuannya sudah turun sedangkan yang laki-laki celananya sudah turun sampai ke lutut, biarlah saya bawa ke rumah (rumah Robi Hendra)”, dan Saksi menjawab “ok”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Rio Saputra dan beberapa orang lainnya seperti Atrianto, Ahmad Faruki, Dimas Saputra, Agus Setiawan, serta seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal yang mana saat itu resleting celana laki-laki dalam keadaan tidak terpasang, setelah itu Saksi mendekati laki-laki tersebut yang mana saat itu masih berada di luar rumah, lalu Saksi berkata “ngapain kamu disana?”, lalu saat itu Saksi akan memegang pundak laki-laki tersebut, seketika laki-laki itu menepis tangan Saksi, selanjutnya secara spontan kaki kanan Saksi menendang kaki kanan laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak laki-laki tersebut ke dalam rumah Saksi diikuti oleh perempuan tersebut dan yang lainnya seperti Atrianto, Ahmad Faruki, Dimas Saputra, Agus Setiawan, lalu setelah berada di dalam rumah, Saksi mulai bertanya kepada laki-laki tersebut, “ngapain kamu disana?”, dan dijawab “saya baru mengesek-gesekkan batang kemaluan saya ke kemaluan perempuan itu bang sambil meraba-raba”, dan Saksi berkata “tolong kamu pindah tempat duduk kamu ke tepi”, lalu dijawab “siap bang”, setelah itu Saksi mengarahkan teman perempuannya duduk di samping laki-laki tersebut, kemudian Saksi bertanya lagi kepada laki-laki tersebut, dengan pertanyaan “kamu orang mana dan kerja apa?”, lalu dijawab “saya Yoreza Marines Papinjo dari Padang bang dan kerja sebagai admin IG teman saya bang” dan setelah itu Saksi bertanya lagi kepada perempuan tersebut yaitu “kamu orang mana?”, dijawab “saya Alifra Zuhra dan saya bekerja di Bukittinggi jadi pelayan toko”, lalu Saksi berkata “ya sudah saya hubungi pak lurah”;
- Bahwa sewaktu Saksi menghubungi pak lurah, mereka berdua memohon-mohon dan sujud di kaki Saksi supaya tidak memberitahu pak lurah, namun Saksi tetap menghubungi pak lurah dengan tujuan memberitahu kalau Saksi dan kawan-kawan telah mengamankan sepasang kekasih yang sedang berbuat mesum, dan pak lurah

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menjawab "saya sedang di Bukittinggi bi", lalu Saksi berkata "o.. bapak di Bukittinggi kalau begitu ok lah pak", dan dijawab pak lurah "ok lah bi silakan dilanjut";

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan berkata "dimana bang?, ini ada orang tertangkap sedang pacaran yang mana celananya sudah lepas", lalu dijawab Terdakwa "ok biar saya ke rumah kamu", setelah itu Saksi juga akan menghubungi Babinkamtipmas, namun kedua Korban memohon-mohon supaya tidak menghubungi Babin, dan karena kasihan Saksi tidak jadi menghubungi Babin, lalu Saksi kembali lagi bertanya kepada Yoreza Marines Papinjo untuk meminta kejujurannya karena sepertinya dia kurang jujur, setelah itu Saksi meminta handphonenya dengan tujuan hendak mencari nomor handphone orang tuanya, setelah dia memberikan handphone Saksi cek handphone tersebut menggunakan kata sandi, lalu Saksi meyuruhnya membuka kata sandi handphone, dan Yoreza Marines Papinjo menjawab kalau handphone tersebut bukan miliknya, setelah Saksi mendengar jawaban seperti itu, handphone tersebut Saksi letakkan di dekat konsen jendela, kemudian Saksi bertanya kepada Alifra Zuhra "handphone kamu mana?", dijawabnya "handphone saya diletakkan di sepeda motor saya", setelah itu Saksi menyuruh salah seorang dari yang ada di dalam rumah untuk mengecek handphone Alifra Zuhra, namun setelah tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi merasa kesal dan marah kepada mereka berdua karena tidak jujur, lalu Saksi berkata "sudahlah kalian jangan bohong terus!!", setelah itu Saksi berdiri dan pergi mendekati pedang samurai yang tergantung di dinding, lalu Saksi menjatuhkan sarung pedang tersebut ke lantai, dengan posisi pedang masih tergantung di dinding, dan setelah sarung pedang terjatuh di lantai Saksi membiarkannya saja;

- Bahwa kemudian Saksi meminta KTP Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra, namun mereka berdua menjawab tidak ada KTP, lalu Saksi merasa kesal dan mengeluarkan kartu anggota FKPM sambil berkata akan membawa mereka ke kantor polisi, dan mereka hanya menjawab "siap bang", selanjutnya barulah Yoreza Marines Papinjo mengeluarkan KTPnya, setelah Saksi cek ternyata Yoreza Marines Papinjo orang Jakarta dan berkuliah di ISI Padang Panjang, begitu juga Alifra Zuhra kuliah di ISI Padang Panjang, lalu Saksi meminta nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka berdua, tetapi mereka berdua tidak mau memberikannya, dan setelah itu Saksi pergi keluar rumah untuk merokok;

- Bahwa setelah selesai merokok, Saksi kembali lagi ke dalam rumah, lalu mengajak Yoreza Marines Papinjo keluar rumah, setiba di luar rumah Saksi kembali lagi meminta kejujurannya tentang apa yang telah dia lakukan, dan dia menjawab telah melakukan perbuatan mesum di kampung Saksi, lalu Saksi berkata "kamu tahu kan kalau kamu salah?", dijawabnya "saya salah bang, hukum saya bang, saya salah bang", kemudian datang Andre Wijaya, dan Saksi berkata "siapa kamu membayar denda", dijawabnya "siapa bang, 8 juta sampai 10 juta saya siapa bang, saya punya tabungan", Saksi berkata lagi "apa benar yang kamu sampaikan itu?", dan karena waktu itu di sebelah Saksi ada Andre Wijaya, lalu Saksi berkata pada Andre Wijaya "berapa denda yang harus kita minta An?", dijawab Andre Wijaya "apakah kamu sanggup membayar denda 100 sak semen per orang", dijawab oleh Yoreza Marines Papinjo "sanggup bang, kali berapa semen itu satu sak bang?", dijawab Andre "kali Rp60.000,00 per satu sak semen", dijawab Yoreza lagi "siapa bang, berarti sekitar Rp12.000.000,00 ya bang, saya berjanji satu setengah bulan bang", setelah itu Andre hanya diam, lalu Saksi berkata kepada Yoreza "kamu jangan bertele-tele terus, ayo balik ke rumah saya";

- Bahwa di dalam rumah Saksi berkata lagi pada Yoreza "katanya kamu punya uang tabungan tapi kamu malah berjanji satu setengah bulan", dijawab Yoreza "maaf bang saya bohong bang saya tidak punya uang bang", Saksi berkata "ya sudah kalau kamu tidak mau membayar denda, kamu tinggal saja di rumah saya dan saya tanggung makan kamu", lalu Yoreza menjawab "ya sudah bang saya punya laptop bang", dan Alifra Zuhra juga berkata punya laptop, selanjutnya Yoreza berkata "laptop itu saja sebagai jaminan bagaimana bang?", lalu Saksi menjawab "kamu bertele-tele saja terus", setelah itu Saksi keluar rumah untuk membeli nasi bungkus bersama Agus Setiawan;

- Bahwa setelah membeli nasi bungkus dan sampai di rumah, Saksi melihat Yoreza Marines Papinjo sudah tidak ada di rumah, yang ada hanya Alifra Zuhra, lalu Saksi, Rio Saputra dan yang lainnya makan bersama, tiba-tiba Yoreza Marines Papinjo datang sendiri ke dalam rumah, dan saat itu Saksi menyuruh Yoreza dan Alifra Zuhra makan nasi bungkus namun mereka menolak untuk makan nasi tersebut;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan, Saksi melihat ada sebuah laptop di lantai dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas laptop yang menurut sepengetahuan Saksi milik mereka berdua, setelah itu Yoreza berkata "bang kalau seandainya saya bayar Rp1.500.000,00 bagaimana bang?", Saksi jawab "udahlah kamu jangan bertele-tele saja", Yoreza berkata lagi "kalau engga saya bayar saja Rp6.000.000,00 bang", Saksi menjawab "ah kamu tidak usah bilang-bilang enam juta lah, kamu pembohong", Yoreza menjawab "saya serius bang saya berjanji sampai tanggal 17 bang", dan Saksi jawab "ah kamu pembohong", lalu setelah itu Aldius Saputra datang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Aldius Saputra berbicara kepada Yoreza dan Alifra tentang kejadian tersebut, setelah itu Aldius Saputra menanyakan identitas mereka, dan Alifra Zuhra berkata kalau identitasnya berada di kos, lalu Aldius Saputra, Rahmad Gadila, dan Alifra Zuhra pergi menjemput identitas Alifra Zuhra, setelah itu Saksi berjalan ke arah laptop dan uang yang ternyata di sana sudah ada 2 (dua) buah laptop yang mana 1 (satu) laptop lagi berada di dalam sebuah tas warna hitam, setelah itu Saksi bertanya kepada Yoreza Marines Papinjo "ini laptop siapa lagi kenapa ada 2 (dua)", Yoreza menjawab itu punya Alifra Zuhra bang dan 1 (satu) lagi punya saya bang, bang saya boleh nggak pergi?", Saksi jawab "kamu mau kemana?", Yoreza berkata "saya mau pergi bang", Saksi jawab "nggak boleh kamu pergi tinggal saja motor kamu di sini dulu", dan Yoreza hanya diam saja;

- Bahwa setelah itu datang Aldius Saputra dan Alifra Zuhra, dan Saksi melihat Alifra Zuhra bermain handphone, lalu Saksi bertanya "itu handphone siapa?", dijawab Alifra "itu punya saya bang", Saksi berkata "tapi kata kamu handphonenya hilang", dijawab Alifra "tidak bang ternyata tinggal di kos saya bang", lalu Alifra Zuhra memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan agar Yoreza dan Alifra putus saja karena kalau berpacaran akan tetap melakukan zina, setelah itu mereka mengiyakannya, lalu di saat mereka memutuskan hubungannya, Saksi menyuruh Aldius Saputra untuk memvideokannya, setelah itu Yoreza Marines Papinjo mengatakan dia sebenarnya punya 2 (dua) handphone yang nanti dititipkan kepada Aldius Saputra, Saksi jawab "ok lah", dan Yoreza berkata "saya bayar Rp6.000.000,00 saja ya bang", Saksi jawab

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nggak usahlah kamu bilang-bilang enam juta, kamu carilah uang dulu berapa kamu dapat kasih lah", setelah itu Yoreza Marines Papinjo pulang ke rumahnya bersama Aldius Saputra, kemudian Saksi berkata kepada Alifra Zuhra "kamu nanti saja pulang, tunggu hari terang dulu nanti tidak baik dilihat tetangga, dan apakah kamu masih mempunyai uang?", Alifra menjawab "enggak bang", setelah itu Saksi mengambil uang yang diberikan Alifra Zuhra kepada Terdakwa sambil berkata "kita kasih saja dia uang ya bang Alex", Terdakwa menjawab "ok dek", dan Saksi meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang Saksi tambah dengan uang di saku Saksi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi berikan kepada Alifra Zuhra sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), akhirnya sekira pukul 06.15 WIB pada hari Kamis 12 september 2019, Alifra Zuhra pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali memergoki Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra adalah Agus Setiawan, kemudian Agus Setiawan bersama-sama dengan Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, dan Dimas Saputra melakukan penangkapan terhadap Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra yang kemudian dibawa mereka ke rumah Saksi;

- Bahwa barang-barang berupa laptop dan handphone tersebut sebagai jaminan sampai mereka mempunyai uang untuk membayar denda masing-masingnya yaitu kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi melihat sewaktu Terdakwa memanggil Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra bergantian keluar rumah, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa tujuan Saksi menghubungi Terdakwa agar Terdakwa memasukkan atau meliput perbuatan Alifra Zuhra dan Yoreza Marines Papinjo ke dalam berita karena Terdakwa adalah seorang wartawan;

- Bahwa Terdakwa ada menulis di handphonenya namun belum ada dimuat ke dalam berita ataupun diterbitkan;

- Bahwa saat kejadian tidak ada Babinsa, karena sewaktu Saksi hendak menelepon Babinsa, Yoreza Marines Papinjo memohon-mohon sambil memegang kaki Saya supaya tidak dilaporkan ke kepolisian dan meminta supaya diselesaikan oleh pemuda setempat saja;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi atau memberitahukan perihal kejadian penangkapan dan permintaan denda pelaku mesum kepada ketua RT, lurah, Babinsa ataupun ninik mamak;
- Bahwa prosedur yang dilakukan ketika ada yang berbuat mesum di kampung Saksi yaitu akan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga perangkat daerah harus mengetahui dan hadir, serta orangtua/wali dari pelaku mesum juga harus turut hadir;
- Bahwa di kampung Saksi tidak ada aturan harus membayar 200 (dua ratus) sak semen oleh pelaku mesum, namun itu hanya kesepakatan para pemuda saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermusyawarah untuk menentukan besaran denda kepada pelaku mesum;
- Bahwa Saksi dan para pemuda sempat akan membawa Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran ke luar rumah di pinggir jalan dengan maksud untuk di arak keliling kampung tanpa menggunakan busana, namun Yoreza Marines Papinjo menolaknya dengan alasan kasihan kepada Alifra Zuhran, lalu Saksi dan para pemuda yang lain membawa Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran masuk kembali ke dalam rumah, lalu pemuda Sungai Andok bermusyawarah untuk meminta denda dan berapa besarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan ancaman kekerasan terhadap Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rahmad Gadila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini karena kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut bersama Saksi, Robi Hendra, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Aldius Saputra, Andre Wijaya, Dimas Saputra, dan Agus Setiawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi berada dan menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi mendengar Terdakwa berbicara melalui handphone, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa pembicaraannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu Saksi dengan berkata "Bak ada masalah di tempat Robi Hendra ada orang tertangkap", kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Robi Hendra dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah Robi Hendra, Saksi melihat Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra sedang berada di rumah tersebut, bersama dengan Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Robi Hendra, Dimas Saputra, dan Agus Setiawan, lalu Saksi mendekati Yoreza sambil berkata "kenapa kamu berbuat kotor di kampung orang?", Yoreza menjawab "iya bang saya salah bang", setelah itu Saksi melanjutkan lagi pertanyaan yang lain namun Yoreza berbelit-belit saat menjawabnya, kemudian Saksi menendang lengan kiri Yoreza Marines Papinjo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Saksi menendang karena kesal dengan keterangan Yoreza yang berbelit-belit saat ditanya;
- Bahwa setelah itu Saksi diajak Rio Saputra pergi ke jalan baru yang tujuannya mencari handphone milik Alifra Zuhra, dan Saksi pergi bersama Rio Saputra, namun saat di lokasi, handphone tersebut tidak ada, kemudian Saksi dan Rio Saputra kembali ke rumah Robi Hendra;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi bersama Ahmad Faruki dan Alifra Zuhra pergi ke tempat kos Alifra Zuhra di Bukit Surungan untuk menjemput laptop milik Alifra Zuhra, namun sesampainya di tempat kos Alifra Zuhra, laptop tersebut tidak ada, karena laptop berada di rumah teman Alifra Zuhra di Kampung Jambak Padang Panjang, setelah itu kamipun menuju Kampung Jambak untuk mengambil laptop, kemudian kami bawa ke rumah Robi Hendra;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Aldius Saputra dan Alifra Zuhra pergi lagi ke tempat kos Alifra Zuhra di Bukit Surungan untuk mengambil handphone dan kartu identitas Alifra

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhran, tetapi tempat kos terkunci, dan kami lalu menuju Kampung Jambak ke rumah teman Alifra Zuhran untuk mengambil kunci, setelah itu kami kembali lagi ke Bukit Surungan, dan setelah mengambil kartu identitas, Alifra Zuhran menyerahkannya kepada Saksi, lalu kami kembali ke rumah Robi Hendra;

- Bahwa sesampainya di rumah Robi Hendra, Saksi memberikan identitas Alifra Zuhran kepada Terdakwa, setelah itu Saksi keluar rumah, dan tak lama kemudian datang Alifra Zuhran menemui Saksi dan menyerahkan handphonenya kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kenapa Alifra Zuhran menyerahkannya kepada Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Robi Hendra dan menyerahkan handphone tersebut pada Alifra Zuhran, setelah itu sekira pukul 06.00 WIB, Saksi tidur di rumah Robi Hendra, dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

- Bahwa yang pertama kali memergoki Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran sewaktu melakukan perbuatan mesum di Sungai Andok adalah Agus Setiawan, kemudian Agus Setiawan bersama-sama dengan Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, dan Dimas Saputra melakukan penangkapan terhadap Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran yang kemudian mereka dibawa ke rumah Robi Hendra;

- Bahwa barang-barang berupa laptop dan handphone adalah sebagai jaminan sampai Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran mempunyai uang untuk membayar denda masing-masingnya yaitu kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi melihat sewaktu Terdakwa memanggil Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran bergantian keluar rumah, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Robi Hendra menghubungi Terdakwa agar Terdakwa memasukkan atau meliput perbuatan Alifra Zuhran dan Yoreza Marines Papinjo ke dalam berita karena Terdakwa adalah seorang wartawan;

- Bahwa Terdakwa ada menulis di handphonenya namun belum ada dimuat ke dalam berita ataupun diterbitkan;

- Bahwa tidak ada perangkat daerah yaitu pak RT, pak lurah, Babinsa atau ninik mamak di tempat kejadian saat penangkapan Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang dilakukan ketika ada yang berbuat mesum di kampung Saksi yaitu akan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga perangkat daerah harus mengetahui dan hadir, serta orangtua/wali dari pelaku mesum juga harus turut hadir;
- Bahwa di kampung Saksi tidak ada aturan harus membayar 200 (dua ratus) sak semen oleh pelaku mesum, namun itu hanya kesepakatan para pemuda saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermusyawarah untuk menentukan besaran denda kepada pelaku mesum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan ancaman kekerasan terhadap Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 3 (tiga) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Alifra Zuhran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi Korban dari pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi dan Yoreza Marines Papinjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman Bersama dengan Rahmad Gadila, Robi Hendra, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Andre Wijawa, Dimas Saputra, Aldius Saputra dan Agus Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB, setelah selesai melaksanakan acara kumpul jurusan TV dan Film Angkatan 18, Saksi dan Yoreza Marines Papinjo berencana akan pulang ke kos masing-masing, namun Saksi dan Yoreza Marines Papinjo melakukan jalan-jalan dengan sepeda motor milik Saksi ke arah Padang, lalu berbelok ke arah Mifan, dan lewat Jalan Bustanul Arifin Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, kemudian kami berhenti di pertigaan simpang tiga Sungai Andok;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Yoreza Marines Papinjo turun dari sepeda motor dan kami berdua melakukan ciuman bibir, dimana saat itu Saksi meraba-raba punggung dan memegang pipi Yoreza Marines Papinjo, sementara Yoreza Marines Papinjo meraba punggung dan kedua payudara Saksi, setelah itu Saksi menurunkan celana Saksi sampai sebatas paha, dan Yoreza Marines Papinjo juga menurunkan celananya sampai sebatas paha, setelah itu Saksi menurunkan celana dalam Saksi dan Yoreza Marines Papinjo menurunkan celana dalamnya, lalu Saksi dan Yoreza Marines Papinjo saling menggesekkan alat kelamin;

- Bahwa sewaktu Saksi dan Yoreza Marines Papinjo sedang menggesekkan alat kelamin datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengambil kunci sepeda motor Saksi dan duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi dan Yoreza Marines Papinjo menarik celana masing-masing ke atas, kemudian datang 2 (dua) sepeda motor lagi yang pada saat itu Saksi dan Yoreza Marines Papinjo tidak mengetahui berapa orang yang datang menyusul, dan salah seorang berkata agar kami mengikuti pemuda-pemuda tersebut, kemudian Saksi dan Yoreza Marines Papinjo dibawa dengan keadaan Saksi dan Yoreza Marines Papinjo dibonceng oleh salah seorang pemuda yang diikuti oleh 3 (tiga) sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi dan Yoreza Marines Papinjo dibawa ke sebuah tempat seperti gudang di sebelah rumah, dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menunggu di depan rumah yaitu Robi Hendra dan Terdakwa, lalu ada salah seorang yang memaksa Saksi dan Yoreza Marines Papinjo untuk masuk ke dalam tempat tersebut, saat itu Yoreza Marines Papinjo ditendang oleh salah seorang pemuda tersebut agar masuk ke dalam rumah dan Saksi mengikuti dari belakang, kemudian Saksi duduk di pojok ruangan sambil menunduk, lalu Saksi dan Yoreza Marines Papinjo ditanya-tanya oleh pemuda-pemuda tersebut, dan kami berdua direkam oleh para pemuda, juga ada pemuda yang bertanya dengan nada yang kasar kepada Saksi dan Yoreza Marines Papinjo "kalian ngapain?", dan Yoreza menjawab "grepe-grepe bang", lalu pemuda tersebut bertanya "trus ngapain lagi?" Yoreza menjawab "gesek di luar bang", kemudian Yoreza Marines Papinjo ditendang dan dipukul beberapa kali ke arah pundak dan dada, lalu Saksi menunduk dan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mata karena takut, namun suara pukulan terdengar hingga 1 (satu) sampai 2 (dua) menit;

- Bahwa selanjutnya Robi Hendra menanyakan identitas Saksi dan Yoreza Marines Papinjo, lalu Yoreza mengeluarkan kartu identitas dari dalam dompet dan memberikan kepada Robi Hendra, lalu Robi Hendra juga mengambil uang milik Yoreza Marines Papinjo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, kemudian Saksi dan Yoreza Marines Papinjo ditarik ke luar rumah ke arah jalan raya untuk diarak keliling kampung dan diminta untuk melepaskan seluruh pakaian, juga akan mereka rekam, namun Yoreza Marines Papinjo menolak apabila Saksi melepaskan pakaian, sehingga Robi Hendra meminta denda yang aturannya yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Yoreza Marines Papinjo berkata "uang tabungan saya cuma ada Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu Robi Hendra menjawab "ok", setelah itu Saksi dan Yoreza Marines Papinjo ditarik masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk menulis perjanjian di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang pada pokoknya berbunyi "kami tidak boleh melakukan lagi dan harus denda 200 sak semen", lalu kami berdua dipaksa untuk menandatangani surat tersebut, selanjutnya Yoreza Marines Papinjo bertanya "200 sak semen itu berapa bang?", Robi Hendra menjawab "12 juta rupiah", dan Yoreza Marines Papinjo berkata "kami tidak ada uang sebesar itu", lalu Robi Hendra mengambil pedang samurai yang sedang terpajang di dinding ruangan tersebut, dan menarik pedang setengah dari sarungnya sambil berkata "tadi setuju mau denda, bayarlah", dan Yoreza Marines Papinjo meminta keringanan 200 (dua ratus) sak semen dalam tempo lebih kurang 1 (satu) bulan, dan mendengar itu Robi Hendra mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya dimana saat itu posisi pedang berada di atas kepala Yoreza Marines Papinjo, lalu Robi Hendra berkata "saya berani apain kalian berdua";

- Bahwa selanjutnya salah seorang pemuda memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk melunasi denda, dan Yoreza Marines Papinjo menjawab "saya gak punya uang sebanyak itu, bahkan uang di dompet saya aja kalian ambil", setelah itu para pemuda mau barang jaminan yaitu sepeda motor Saksi ditahan oleh para pemuda tersebut, dan karena belum cukup para pemuda meminta apa

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi dan Yoreza Marines Papinjo berdua miliki, lalu kami berkata hanya memiliki laptop, dan Yoreza Marines Papinjo diperintahkan untuk mengambil laptop dan seluruh uang di ATM, dimana saat itu Yoreza Marines Papinjo dikawal oleh 2 (dua) orang, dan sewaktu Yoreza Marines Papinjo pergi menjemput laptop, salah seorang pemuda yang berada di dalam rumah tersebut berkata “dari pada sama Yoreza, mending sama abang ini (sambil menunjuk ke arah salah seorang pemuda), punya abang gede”, dan salah seorang pemuda berkata lagi “murahan sekali kamu dek”, lalu ada juga yang bilang “polos-polos bangsat” dengan melihat ke arah Saksi;

- Bahwa setelah Yoreza Marines Papinjo kembali ke rumah tersebut dengan membawa laptop warna hitam beserta chargernya, Robi Hendra berkata kepada Saksi “kamu lagi”, lalu Saksi dikawal oleh 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju ke tempat kos Saksi untuk mengambil laptop dan uang, setelah sampai di kos Saksi yang beralamat di Kampung Jambak Jalan A. Rivai, Saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger dan tas serta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi beserta pemuda yang mengawal kembali ke rumah Robi Hendra;

- Bahwa setelah kembali ke rumah Robi Hendra, Saksi melihat Yoreza Marines Papinjo diperintahkan keluar rumah oleh Terdakwa, kemudian laptop Saksi diperiksa dan password laptop diminta oleh Rio Saputra, lalu Yoreza Marines Papinjo kembali ke dalam rumah, dan Saksi juga diperintahkan untuk keluar rumah oleh Terdakwa yang mengaku seorang wartawan dengan memperlihatkan kartu anggota pers dari Transparan News miliknya, dan setelah di luar rumah Terdakwa memperlihatkan berita yang ditulisnya di dalam handphonenya dan berkata “sudah bacakan, berita ini bisa sampai ke rektorat”, dan Saksi berkata “gimana caranya biar berita itu tidak naik bang?”, Terdakwa menjawab “kamu bisa ngasih saya apa?”, Saksi menjawab “saya tidak tahu bang”, dan Terdakwa berkata “apa yang bisa kamu kasih?”, Saksi menjawab “bagaimana kalau kami, mengabdikan saja buat kampung ini, bantu-bantu apa gitu”, lalu Terdakwa berkata “itu urusan kamu sama orang kampung itu, urusan sama saya beda”, dan Saksi diam, setelah itu Terdakwa berkata “kamu obrolin sama Yoreza Marines Papinjo, kasih 1 (satu) juta dan berita ini tidak akan terbit dengan tenggang waktu hingga jam 5 sore ini”, kemudian Saksi bicara dengan Yoreza Marines Papinjo mengenai

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, lalu Saksi kembali lagi keluar menemui Terdakwa dan berkata” bang, satu juta berat sekali”, Terdakwa bilang “tujuh ratus lima puluh ribu rupiah hari ini dengan tenggang waktu sampai pukul 12 siang hari ini”, kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah menyampaikan kepada Yoreza Marines Papinjo, dan saat itu Aldius Saputra datang dan bertanya-tanya kepada kami berdua;

- Bahwa setelah itu Robi Hendra meminta identitas Saksi namun saat itu Saksi tidak membawanya sehingga Saksi diperintahkan untuk mengambil kartu identitas dengan dikawal oleh Aldius Saputra dan temannya, dan di perjalanan mengambil kartu identitas, Aldius Saputra berkata “saya akan menolong kamu, anggap saya abang kamu dan kamu adek saya”, kemudian setelah mengambil SIM dan kartu mahasiswa, Saksi kembali lagi ke rumah Robi Hendra dan memberikan SIM, kartu mahasiswa dan handphone Saksi kepada Robi Hendra;

- Bahwa saat Saksi kembali orang-orang di rumah tersebut sudah berkurang, kemudian Saksi dan Yoreza Marines Papinjo ditahan di dalam rumah tersebut dengan ancaman akan ditahan sehari-hari, lalu Yoreza Marines Papinjo berkata “kalau saya ditahan, saya tidak bisa membayar uang Terdakwa”, dan Terdakwa menjawab “itu urusan kamu sama pemuda”, lalu Andre Wijaya berkata “kalian akan ditahan dan pagi nanti kalian akan diarak keliling kampung dalam keadaan telanjang dan direkam oleh masyarakat”, namun kami keberatan dan tidak mau;

- Bahwa selanjutnya Yoreza Marines Papinjo diperintahkan ke kosan untuk mengambil handphone miliknya dengan dikawal oleh Aldius Saputra dan Rahmad Gadila, setelah itu Yoreza Marines Papinjo kembali lagi ke rumah Robi Hendra, dan saat itu Andre Wijaya berkata “kalau tidak kembali lagi, seluruh barang jaminan akan dijual, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Yoreza Marines Papinjo diperintahkan untuk pulang;

- Bahwa setelah Yoreza Marines Papinjo pulang, uang Saksi dikembalikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan ongkos ojek oleh Robi Hendra sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi ke kos Saksi, dan saat itu Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi pukul 08.00 WIB, setelah sampai di kos sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjemput Saksi di Bukit Surungan lalu dibawa

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah makan arah Solok, dan di rumah makan tersebut Terdakwa berkata "berita kamu tidak akan naik, walaupun saya ada dendam dengan rektor kamu, biar saja Yoreza Marines Papinjo yang tanggung jawab menebus jaminan", setelah itu Terdakwa memberikan SIM dan kartu mahasiswa kepada Saksi, setelah itu Saksi diantar kembali oleh Terdakwa ke tempat kos;

- Bahwa Terdakwa mengancam jika berita perbuatan asusila yang Saksi lakukan akan sampai ke Rektorat ISI Padang Panjang tempat Saksi kuliah, dan Terdakwa mengatakan bahwa dia dendam kepada Rektor ISI Padang Panjang;

- Bahwa konsep berita yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi yaitu "Lagi Asik Pegang Pegangan Alat Kelamin Disemak-Semak Mahasiwa/Mahasiwi ISI Digerebek Oleh Warga Sungai Andok : Transparan News-Padang Panjang. Sepasang pelajar ISI Padang Panjang kembali merusak nama baik sekolah yang telah lama berdiri di Kota Serambi Mekah, pada pukul 00.10 WIB sepasang kekasih yang sedang menimba ilmu dengan mengambil jurusan televisi dan perfilman di ISI sedang asik berduaan di sebuah semak yang berada di pinggir jalan";

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Yoreza Marines Papinjo, serta Terdakwa juga meminta kamera kepada Yoreza Marines Papinjo;

- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa meminta uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Yoreza Marines Papinjo memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB di depan Mesjid Muhammadiyah Padang;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Yoreza Marines Papinjo alami adalah lebih kurang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 4 (empat) tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Yoreza Marines Papinjo keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika Terdakwa mempunyai dendam dengan Rektor ISI Padang Panjang;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Yoreza Marines Papinjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa yang menjadi Korban dari pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi dan Alifra Zuhran;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman Bersama dengan Rahmad Gadila, Robi Hendra, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Andre Wijawa, Dimas Saputra, Aldius Saputra dan Agus Setiawan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB, setelah selesai melaksanakan acara kumpul jurusan TV dan Film Angkatan 18, Saksi dan Alifra Zuhran berencana akan pulang ke kos masing-masing, namun Saksi dan Alifra Zuhran melakukan jalan-jalan dengan sepeda motor milik Alifra Zuhran ke arah Padang, lalu berbelok ke arah Mifan, dan lewat Jalan Bustanul Arifin Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian kami berhenti di pertigaan simpang tiga Sungai Andok;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Alifra Zuhran turun dari sepeda motor dan kami berdua melakukan ciuman bibir, dimana saat itu Alifra Zuhran meraba-raba punggung dan memegang pipi Saksi, sementara Saksi meraba punggung dan kedua payudara Alifra Zuhran, setelah itu Alifra Zuhran menurunkan celananya sampai sebatas paha, dan Saksi juga menurunkan celana Saksi sampai sebatas paha, setelah itu Alifra Zuhran menurunkan celana dalamnya dan Saksi juga menurunkan celana dalam, lalu Saksi dan Alifra Zuhran saling menggesekkan alat kelamin;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi dan Alifra Zuhra sedang menggesekkan alat kelamin datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengambil kunci sepeda motor Alifra Zuhra dan duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi dan Alifra Zuhra menarik celana masing-masing ke atas, kemudian datang 2 (dua) sepeda motor lagi yang pada saat itu Saksi dan Alifra Zuhra tidak mengetahui berapa orang yang datang menyusul, dan salah seorang berkata agar kami mengikuti pemuda-pemuda tersebut, kemudian Saksi dan Alifra Zuhra dibawa dengan keadaan Saksi dan Alifra Zuhra dibonceng oleh salah seorang pemuda yang diikuti oleh 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi dan Alifra Zuhra dibawa ke sebuah tempat seperti gudang di sebelah rumah, dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menunggu di depan rumah yaitu Robi Hendra dan Terdakwa, lalu ada salah seorang yang memaksa Saksi dan Alifra Zuhra untuk masuk ke dalam tempat tersebut, saat itu Saksi ditendang oleh salah seorang pemuda tersebut agar masuk ke dalam rumah dan Alifra Zuhra mengikuti dari belakang, kemudian Saksi duduk di pojok ruangan, lalu Saksi dan Alifra Zuhra ditanya-tanya oleh pemuda-pemuda tersebut, dan kami berdua direkam oleh para pemuda, juga ada pemuda yang bertanya dengan nada yang kasar kepada Saksi dan Alifra Zuhra "kalian ngapain?", dan Saksi menjawab "grepe-grepe bang", lalu pemuda tersebut bertanya "trus ngapain lagi?", Saksi menjawab "gesek di luar bang", kemudian Saksi ditendang dan dipukul beberapa kali ke arah pundak dan dada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Robi Hendra menanyakan identitas Saksi dan Alifra Zuhra, lalu Saksi mengeluarkan kartu identitas dari dalam dompet dan memberikan kepada Robi Hendra, lalu Robi Hendra juga mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, kemudian Saksi dan Alifra Zuhra ditarik ke luar rumah ke arah jalan raya untuk diarak keliling kampung dan diminta untuk melepaskan seluruh pakaian, juga akan mereka rekam, namun Saksi menolak apabila Alifra Zuhra melepaskan pakaian, sehingga Robi Hendra meminta denda yang aturannya yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi berkata "uang tabungan saya cuma ada Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu Robi Hendra menjawab "ok", setelah itu Saksi dan Alifra Zuhra ditarik masuk ke dalam rumah;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Alifra Zuhra diperintahkan untuk menulis perjanjian di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang pada pokoknya berbunyi "kami tidak boleh melakukan lagi dan harus denda 200 sak semen", lalu kami berdua dipaksa untuk menandatangani surat tersebut, selanjutnya Alifra Zuhra bertanya "200 sak semen itu berapa bang?", Robi Hendra menjawab "12 juta rupiah", dan Alifra Zuhra berkata "kami tidak ada uang sebesar itu", lalu Robi Hendra mengambil pedang samurai yang sedang terpajang di dinding ruangan tersebut, dan menarik pedang setengah dari sarungnya sambil berkata "tadi setuju mau denda, bayarlah", dan Saksi meminta keringanan 200 (dua ratus) sak semen dalam tempo lebih kurang 1 (satu) bulan, dan mendengar itu Robi Hendra mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya dimana saat itu posisi pedang berada di atas kepala Saksi, lalu Robi Hendra berkata "saya berani apain kalian berdua";

- Bahwa selanjutnya salah seorang pemuda memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk melunasi denda, dan Saksi menjawab "saya gak punya uang sebanyak itu, bahkan uang di dompet saya aja kalian ambil", setelah itu para pemuda mau barang jaminan yaitu sepeda motor Alifra Zuhra ditahan oleh para pemuda tersebut, dan karena belum cukup para pemuda meminta apa yang Saksi dan Alifra Zuhra berdua miliki, lalu kami berkata hanya memiliki laptop, dan Saksi diperintahkan untuk mengambil laptop dan seluruh uang di ATM, dimana saat itu Saksi dikawal oleh 2 (dua) orang, dan tidak lama kemudian Saksi kembali ke rumah tersebut dengan membawa laptop warna hitam beserta chargernya lalu diserahkan kepada Robi Hendra;

- Bahwa setelah kembali ke rumah Robi Hendra, Saksi diperintahkan keluar rumah oleh Terdakwa, dan setelah Saksi kembali ke dalam rumah, dan Alifra Zuhra juga diperintahkan untuk keluar rumah oleh Terdakwa yang mengaku seorang wartawan dengan memperlihatkan kartu anggota pers dari Transparan News miliknya, dan setelah di luar rumah Terdakwa memperlihatkan berita yang ditulisnya di dalam handphonenya dan berkata "sudah bacakan, berita ini bisa sampai ke rektorat", dan Alifra Zuhra berkata "gimana caranya biar berita itu tidak naik bang?", Terdakwa menjawab "kamu bisa ngasih saya apa?", Alifra Zuhra menjawab "saya tidak tahu bang", dan Terdakwa berkata "apa yang bisa kamu kasih?", Alifra Zuhra menjawab "bagaimana kalau kami,

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabdikan saja buat kampung ini, bantu-bantu apa gitu”, lalu Terdakwa berkata “itu urusan kamu sama orang kampung itu, urusan sama saya beda”, setelah itu Terdakwa berkata “kamu obrolin sama Yoreza Marines Papinjo, kasih 1 (satu) juta dan berita ini tidak akan terbit dengan tenggang waktu hingga jam 5 sore ini”, kemudian Alifra Zuhra bicara dengan Saksi mengenai yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, lalu Alifra Zuhra kembali lagi keluar menemui Terdakwa dan berkata “bang, satu juta berat sekali”, Terdakwa bilang “tujuh ratus lima puluh ribu rupiah hari ini dengan tenggang waktu sampai pukul 12 siang hari ini”, kemudian Alifra Zuhra masuk kembali ke dalam rumah menyampaikan kepada Yoreza Marines Papinjo, dan saat itu Aldius Saputra datang dan bertanya-tanya kepada kami berdua;

- Bahwa setelah itu Robi Hendra meminta identitas Alifra Zuhra namun saat itu Alifra Zuhra tidak membawanya sehingga Alifra Zuhra diperintahkan untuk mengambil kartu identitas dengan dikawal oleh Aldius Saputra dan temannya;

- Bahwa setelah Alifra Zuhra kembali ke rumah Robi Hendra, kemudian Saksi dan Alifra Zuhra ditahan di dalam rumah tersebut dengan ancaman akan ditahan sehari-hari, lalu Saksi berkata “kalau saya ditahan, saya tidak bisa membayar uang Terdakwa”, dan Terdakwa menjawab “itu urusan kamu sama pemuda”, lalu Andre Wijaya berkata “kalian akan ditahan dan pagi nanti kalian akan diarak keliling kampung dalam keadaan telanjang dan direkam oleh masyarakat”, namun kami keberatan dan tidak mau;

- Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan ke kosan untuk mengambil handphone Saksi dengan dikawal oleh Aldius Saputra dan Rahmad Gadila, setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah Robi Hendra, dan saat itu Andre Wijaya berkata “kalau tidak kembali lagi, seluruh barang jaminan akan dijual”, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Saksi diperintahkan untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.45 WIB, Aldius Saputra menghubungi Saksi dan berkata “saya di bawah kosan kamu, sekarang kamu temui saya dan serahkan 2 (dua) buah hp milik kamu”, Saksi menjawab “iya bang”, setelah itu Saksi keluar kos menemui Aldius Saputra yang sudah menunggu, lalu Saksi memberikan 2 (dua) buah hp milik Saksi kepada Aldius Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.08 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan berkata "saya tunggu hingga pukul 12.00 WIB ini, dan kalau mau bertemu, temui saya di depan Mesjid Muhammadiyah Padang Panjang", Saksi menjawab "iya bang, secepatnya saya bayar", dan sekira pukul 08.20 WIB, setelah mengumpulkan uang, Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "saya akan menemui abang di sana sekarang", dijawab Terdakwa "ok saya tunggu sekarang", lalu Saksi menuju ke lokasi pertemuan di Mesjid Muhammadiyah Padang Panjang, dan sesampainya di sana, Saksi dihampiri oleh Terdakwa sambil berkata "sekarang kamu aman, mereka tidak akan ancam kamu, saya tidak akan melaporkan kamu ke pihak kampus ISI Padang Panjang, kamu tidak akan di DO, semua identitas kamu yang saya ambil nanti kamu ambil di para pemuda itu", Saksi menjawab "iya bang", lalu Terdakwa berkata "mana uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tadi, ini uang sebagai pengganti waktu saya yang menemanimu hingga tadi pagi", dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengancam jika berita perbuatan asusila yang Saksi lakukan akan sampai ke Rektorat ISI Padang Panjang tempat Saksi kuliah, dan Terdakwa mengatakan bahwa dia dendam kepada Rektor ISI Padang Panjang;
- Bahwa konsep berita yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi yaitu "Lagi Asik Pegang Pegangan Alat Kelamin Disemak-Semak Mahasiwa/Mahasiwi ISI Digerebek Oleh Warga Sungai Andok : Transparan News-Padang Panjang. Sepasang pelajar ISI Padang Panjang kembali merusak nama baik sekolah yang telah lama berdiri di Kota Serambi Mekah, pada pukul 00.10 WIB sepasang kekasih yang sedang menimba ilmu dengan mengambil jurusan televisi dan perfilman di ISI sedang asik berdua di sebuah semak yang berada di pinggir jalan";
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Alifra Zuhra, serta Terdakwa juga meminta kamera kepada Saksi;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, dan Alifra Zuhra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa meminta uang sejumlah Rp750.000,00

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB di depan Mesjid Muhammadiyah Padang;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Yoreza Marines Papinjo alami adalah lebih kurang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 5 (lima) tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika Terdakwa mempunyai dendam dengan Rektor ISI Padang Panjang;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

6. Saksi Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban, namun saat di polres Saksi baru mengetahui korbannya bernama Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra yang sebelumnya melakukan perbuatan mesum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman Bersama dengan Rahmad Gadila, Robi Hendra, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Andre Wijawa, Dimas Saputra, Aldius Saputra dan Agus Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, Babinkamtibmas/anggota Polres Padang Panjang yang bernama Diko Maha Putra menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Robi Hendra, lalu Saksi menuju ke rumah Robi Hendra, dan sesampainya di sana Saksi melihat beberapa petugas sedang mengamankan beberapa orang yang saya ingat yaitu Terdakwa, Robi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, dan Rahmad Gadila, sedangkan yang lainnya Saksi sudah lupa, kemudian mereka dibawa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya adalah pemerasan dan pengancaman berupa harus membayar denda sebanyak 100 (seratus) sak semen per orang;
 - Bahwa di wilayah Saksi tidak ada aturan mengenai apabila ada orang yang tertangkap berbuat mesum harus membayar denda berupa 200 (dua ratus) sak semen, karena selama Saksi menjabat sebagai ketua RT semenjak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah mendengar aturan yang menyatakan hal tersebut, dimana setahu Saksi aturannya yaitu apabila ada yang berbuat mesum diselesaikan dengan cara memanggil kedua orangtuanya, lalu Saksi menghubungi Babinkamtibmas atau Babinsa yang bertugas di wilayah tersebut, dan juga ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), setelah itu barulah orang yang berbuat mesum Saksi bawa ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat surat perjanjian bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua pelaku, orang tua pelaku, Babinkamtibmas atau Babinsa yang bertugas di wilayah Saksi, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), terakhir pelaku tersebut dipulangkan kepada orang tua masing-masing;
 - Bahwa dalam aturannya tidak ada membayar denda, namun hanya diberikan sanksi sosial, serta pelaku atau orangtuanya sukarela memberikan bantuan kepada kampung baik berupa uang maupun semen;
 - Bahwa sebelumnya juga terjadi kejadian serupa yaitu muda-mudi tertangkap berbuat asusila di Sungai Andok, dan penyelesaiannya yaitu dengan cara dipanggil orangtua atau walinya, kemudian dirapatkan bersama dengan pemuda Sungai Andok, perangkat RT, lurah, polisi dan ninik mamak dengan dijatuhi hukuman sosial lalu dibuatkan surat pernyataan untuk berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan mesum ini dari Babinsa, dan tidak ada seorang pun pemuda yang memberitahu Saksi perihal penangkapan orang berbuat mesum;
 - Bahwa Robi Hendra di kampung Saksi menjabat sebagai sekretaris RT;
- Terhadap keterangan Saksi 6 (enam) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Bustanul Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Korbannya adalah Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman bersama dengan Rahmad Gadila, Robi Hendra, Ahmad Faruki, Rio Saputra, Atrianto, Andre Wijawa, Dimas Saputra, Aldius Saputra dan Agus Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Robi Hendra yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada suatu permasalahan, kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut bersama dengan Rahmad Gadila, dan sesampainya di sana, Terdakwa melihat Robi, Rio, Ad, Dimas, Riki, dan Andre sedang menginterogasi Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran di dalam sebuah pondok di sebelah rumah Robi Hendra, lalu Robi Hendra berkata kepada Terdakwa kalau ada orang tertangkap melakukan hubungan disemak-semak, lalu Terdakwa bertanya kepada Yoreza Marines Papinjo "apa yang telah kamu lakukan?", dijawabnya "kami salah bang" lalu Terdakwa bertanya kepada Rio "manga urang ko yo?" Rio menjawab "urang ko lah bukak bukak sarawa" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Yoreza Marines Papinjo tentang kebenaran cerita tersebut, dan Yoreza Marines Papinjo membenarkannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran dibawa oleh para pemuda untuk keluar dari pondok dimana saat itu Terdakwa mendengar tentang permintaan denda yang diminta oleh para pemuda sebanyak 100 (seratus) sak semen, dan apabila telah selesai membayar denda tersebut maka Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran rencananya akan dibawa ke Polres Padang Panjang, namun tidak lama kemudian Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhran kembali dibawa ke dalam pondok sedangkan Terdakwa masih berada di luar pondok, dan tidak lama

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok dan di sana Terdakwa mendengar bahwasanya Yoreza Marines Papinjo menyanggupi akan membayar denda sebanyak 100 (seratus) sak semen sehingga dibuat surat perjanjian di atas meterai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Yoreza Marines Papinjo sambil berkata "bang tolonglah bang jangan masukin berita nanti kami di DO", dan Terdakwa menjawab "emang kenapa? biar tahu rektor dan dosen kalian tentang perilaku kalian", lalu Yoreza Marines Papinjo berkata "tolonglah bang", dan Terdakwa menjawab "tolongnya gimana?", kemudian Terdakwa mengajak Yoreza Marines Papinjo keluar dari pondok dan sesampainya di luar Terdakwa bertanya "kini mukasuiknyo baa dan apo nan wak bisa bantu?" (apa maksudnya, dan apa yang bisa saya bantu), dijawab oleh Yoreza Marines Papinjo "iyo apa yang bisa saya bantu bang" (iya, apa yang saya bisa bantu buat abang), lalu Terdakwa meminta sebuah kamera kepada Yoreza Marines Papinjo tetapi dia tidak sanggup, setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Yoreza berkata dia hanya bisa memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saya pun menyetujuinya;
- Bahwa saat itu Alifra Zuhra baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh Robi Hendra dikembalikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Alifra Zuhra, lalu keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Yoreza Marines Papinjo dengan mengatakan akan memberikan sisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan Yoreza Marines Papinjo di dekat Muhammadiyah dimana saat itu Yoreza Marines Papinjo memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang para pemuda yang meminta jaminan berupa barang kepada Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra, yang Terdakwa ketahui adalah Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra meninggalkan barang-barang berupa kendaraan sepeda motor, 2 (dua) unit laptop, dan Terdakwa tidak mengetahui sebabnya barang-barang tersebut ditinggalkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya meminta kamera kepada Yoreza Marines Papinjo supaya Terdakwa tidak memuat berita asusila yang dilakukannya, dan kamera itu untuk Terdakwa miliki dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi memuat berita asusila yang dilakukan Yoreza Marines Papinjo dan Alifra Zuhra adalah karena mereka telah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Robi Hendra menelepon Terdakwa saat kejadian adalah karena Terdakwa bekerja di salah satu media yaitu Transparan News;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Rahmad Gadila menendang Yoreza Marines Papinjo, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Alifra Zuhra memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Alifra Zuhra sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Robi Hendra, dan Robi Hendra menambah uang tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana uang yang dikembalikan tersebut adalah untuk Alifra Zuhra karena dia tidak memiliki uang lagi, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Robi Hendra untuk kas pemuda;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di tangan Terdakwa telah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan yang Terdakwa nikmati bersama dengan Aldius Saputra, Rahmad Gadila dan Robi Hendra, sedangkan sisanya untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna pink kombinasi putih;
2. 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih kombinasi hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu kombinasi hitam;
4. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam beserta charger;
5. 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger;
6. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
7. 1 (satu) buah pedang katana beserta sarung;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
10. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR dengan No. Rangka MH31LB00AEJ130653 dan No. Mesin 14B-130675;
12. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR;
13. 1 (satu) buah Kartu Pers dengan Nomor 0039TN050218;
14. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
15. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan simpang Sungai Andok, Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dipegangi oleh Agus Setiawan, Rio Saputra, Ahmad Faruki, Atrianto, dan Dimas Saputra sedang melakukan perbuatan asusila, kemudian Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dibawa ke rumah Saksi Robi Hendra di Jalan Bustanil Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang merupakan wartawan ditelepon oleh Saksi Robi Hendra yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Robi Hendra dengan maksud supaya membuat berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo, dan Saksi Alifra Zuhra di simpang Sungai Andok, dan sesampainya di rumah saksi Robi Hendra, Terdakwa mengkonfirmasi perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra kepada Saksi Robi Hendra dan juga kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, kemudian Terdakwa membuat konsep berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra yang rencananya akan Terdakwa terbitkan;
- Bahwa Saksi Robi Hendra bersama dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra awalnya sepakat untuk

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman dengan mengarak keliling kampung Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra tanpa busana dengan direkam menggunakan handphone, namun ditolak oleh Saksi Yoreza Marines Papinjo karena kasihan dengan Saksi Alifra Zuhra;

- Bahwa Saksi Robi Hendra bersama dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra bermusyawarah dan meminta denda 200 (dua ratus) sak semen kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra;

- Bahwa Saksi Robi Hendra bersama dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra meminta barang jaminan pembayaran denda kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra yaitu berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna pink kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih beserta kuncinya, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu kombinasi hitam, 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger, dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, dimana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra jika dirinya merupakan seorang wartawan dengan memperlihatkan kartu anggota pers dari Transparan News, dan Terdakwa juga menunjukkan konsep berita yang ditulis di handphone miliknya kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra;

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dengan mengatakan akan menerbitkan berita asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dan akan melaporkannya ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang tempat Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra kuliah dengan maksud supaya diketahui kampusnya sehingga Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra di drop out (DO);

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra yang merasa takut jika mereka akan di drop out dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, meminta kepada Terdakwa supaya tidak melaporkan perbuatan asusila yang dilakukannya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra secara bergantian dan meminta kamera, namun oleh karena tidak disanggupi oleh Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari keduanya apabila tidak ingin berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra diterbitkan dan tidak ingin dilaporkan ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra supaya uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebelum pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Alifra Zuhra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Robi Hendra yang kemudian oleh Saksi Robi Hendra uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut dikembalikan kepada Saksi Alifra Zuhra, sedangkan Saksi Yoreza Marines Papinjo memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di depan Masjid Muhammadiyah Padang Panjang;
- Bahwa setelah Saksi Yoreza Marines Papinjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo jika Saksi Yoreza Marines Papinjo sudah aman dan berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra tidak akan diterbitkan, serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan melaporkannya ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Robi Hendra untuk kas pemuda Sungai Andok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam musyawarah dan kesepakatan dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Saksi Robi Hendra, Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra dalam hal untuk mengarak keliling kampung tanpa busana Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ikut serta dalam musyawarah dan kesepakatan dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Saksi Robi Hendra, Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra dalam hal meminta denda berupa 200 (dua ratus) sak semen kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas artinya adalah bahwa subjek hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Yunus Albert Alexander Sitorus yang identitas lengkap Terdakwa adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Terdakwa dimaksud serta Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan sehingga pada diri Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur “barangsiapa” dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan simpang Sungai Andok, Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dipegangi oleh Agus Setiawan, Rio Saputra, Ahmad Faruki, Atrianto, dan Dimas Saputra sedang melakukan perbuatan asusila, kemudian Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dibawa ke rumah Saksi Robi Hendra di Jalan Bustanil Arifin RT 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang merupakan wartawan ditelepon oleh Saksi Robi Hendra yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Robi Hendra dengan maksud supaya membuat berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo, dan Saksi Alifra Zuhra di simpang Sungai Andok, dan sesampainya di rumah saksi Robi Hendra, Terdakwa mengkonfirmasi perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra kepada Saksi Robi Hendra dan juga kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, kemudian Terdakwa membuat konsep berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra yang rencananya akan Terdakwa terbitkan;

Menimbang, bahwa Saksi Robi Hendra bersama dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra awalnya sepakat untuk memberikan hukuman dengan mengarak keliling kampung Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra tanpa busana dengan direkam menggunakan handphone, namun ditolak oleh Saksi Yoreza Marines Papinjo karena kasihan dengan Saksi Alifra Zuhra;

Menimbang, bahwa Saksi Robi Hendra bersama dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra bermusyawarah dan meminta denda 200 (dua ratus) sak semen kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra;

Menimbang, bahwa Saksi Robi Hendra bersama dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra meminta barang jaminan pembayaran denda kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra yaitu berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna pink kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih beserta kuncinya, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu kombinasi hitam, 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger, dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, dimana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) supaya berita asusila Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran tidak dimuat atau diterbitkan, dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Alifra Zuhran memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Robi Hendra yang kemudian oleh Saksi Robi Hendra uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut dikembalikan kepada Saksi Alifra Zuhran, sedangkan Saksi Yoreza Marines Papinjo memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di depan Masjid Muhammadiyah Padang Panjang;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran, telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Robi Hendra untuk kas pemuda Sungai Andok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) supaya berita asusila Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran tidak dimuat atau diterbitkan, dimana dari uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Robi Hendra untuk kas pemuda Sungai Andok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian memberikan barang sesuatu yaitu barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dipaksa sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan pengertian barang adalah segala sesuatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa tidak ikut serta dalam musyawarah dan kesepakatan dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Saksi Robi Hendra, Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra dalam hal untuk mengarak keliling kampung tanpa busana Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa juga tidak ikut serta dalam musyawarah dan kesepakatan dengan para pemuda Sungai Andok yaitu Saksi Robi Hendra, Andre Wijaya, Rio Saputra, Atrianto, Ahmad Faruki, Saksi Rahmad Gadila, Agus Setiawan, dan Dimas Saputra dalam hal meminta denda berupa 200 (dua ratus) sak semen kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhran;



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primer tersebut ke dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam dakwaan primer tersebut ke dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “pencemaran” sama dengan istilah “ancaman membuat malu”, yaitu maksudnya adalah untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum, dan ini juga merupakan pengertian apa yang dimaksud dengan “pencemaran lisan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencemaran tertulis” adalah apabila perbuatan pencemaran tersebut dengan tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuka rahasia” mengandung arti memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh suaminya, istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memberikan barang sesuatu yaitu barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dipaksa sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan pengertian barang adalah segala sesuatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra jika dirinya merupakan seorang wartawan dengan memperlihatkan kartu anggota pers dari Transparan News, dan Terdakwa juga menunjukkan konsep berita yang ditulis di handphone miliknya kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dengan mengatakan akan menerbitkan berita asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra dan akan melaporkannya ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang tempat Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra kuliah dengan maksud supaya diketahui kampusnya sehingga Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra di *drop out* (DO);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra yang merasa takut jika mereka akan di *drop out* dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, meminta kepada Terdakwa supaya tidak melaporkan perbuatan asusila yang dilakukannya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra secara bergantian dan meminta kamera, namun oleh karena tidak disanggupi oleh Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari keduanya apabila tidak ingin berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra diterbitkan dan tidak ingin dilaporkan ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra supaya uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebelum pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Alifra Zuhra memberikan uang kepada

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Robi Hendra yang kemudian oleh Saksi Robi Hendra uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut dikembalikan kepada Saksi Alifra Zuhra, sedangkan Saksi Yoreza Marines Papinjo memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di depan Masjid Muhammadiyah Padang Panjang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yoreza Marines Papinjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoreza Marines Papinjo jika Saksi Yoreza Marines Papinjo sudah aman dan berita terkait perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra tidak akan diterbitkan, serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan melaporkannya ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Robi Hendra untuk kas pemuda Sungai Andok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengancam akan memberitakan perbuatan asusila yang dilakukan Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra, serta mengancam akan melaporkannya ke Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang tempat Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra kuliah dengan maksud supaya membuat Saksi Yoreza Marines Papinjo dan Saksi Alifra Zuhra di *drop out* (DO) apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebelum pukul 12.00 WIB, adalah termasuk dalam perbuatan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerasan dengan menista” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, maka perlu dipertimbangkan secara seksama tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selanjutnya terhadap lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan anak berusia 4 (empat) tahun, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna pink kombinasi putih;
2. 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih kombinasi hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu kombinasi hitam;
4. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam beserta charger;
5. 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
7. 1 (satu) buah pedang katana beserta sarung;
8. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
10. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR dengan No. Rangka MH31LB00AEJ130653 dan No. Mesin 14B-130675;
12. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR;
13. 1 (satu) buah Kartu Pers dengan Nomor 0039TN050218;
14. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
15. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kombinasi putih;

oleh karena semua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Faruki dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Faruki dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang merupakan seorang wartawan sepatutnya menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merusak citra pers;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan anak berusia 4 (empat) tahun;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ALBERT ALEXANDER SITORUS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa YUNUS ALBERT ALEXANDER SITORUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan menista**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna pink kombinasi putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Asus warna putih kombinasi hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu kombinasi hitam;
 - d. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam beserta charger;
 - e. 1 (satu) unit laptop merek HP warna putih beserta charger;
 - f. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah pedang katana beserta sarung;
 - h. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - j. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR dengan No. Rangka MH31LB00AEJ130653 dan No. Mesin 14B-130675;

l.1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah kombinasi putih No. Pol. BP 5266 IR;

m. 1 (satu) buah Kartu Pers dengan Nomor 0039TN050218;

n. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

o. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Faruki dan kawan-kawan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Supardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Witridayanti